

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT BERSAMA-SAMA  
PASAL 363 AYAT 1 (4) DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR  
(STUDI PERKARA NOMOR 49/Pid.B/2018/PN.Tjt)**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :**

**ZULKAFLI  
NPM.B20031020**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT BERSAMA-SAMA  
PASAL 363 AYAT 1 (4) DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR  
(STUDI PERKARA NOMOR 49/Pid.B/2018/PN.Tjt)**

**TESIS**

**Pembimbing :**

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



**Disusun Oleh :**

**ZULKAFLI  
NPM.B20031020**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**







**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Bersama-Sama Pasal 363 Ayat 1 (4) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Studi Perkara Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjt)

Nama : **ZULKAFLI**

NPM : B20031020

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**  
Pembimbing Kedua

**Rektor**  
**Universitas Batanghari**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Herri, M.B.A**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Bersama-Sama Pasal 363 Ayat 1 (4) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Studi Perkara Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjt)

Nama : **ZULKAFI**

NPM : B20031020

Program Studi : Ilmu Hukum

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 09 September 2022**

**MENYETUJUI DEWAN PENGUJI**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.,MH**  
Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**  
Sekretaris

**Dr. M. Zen Abdullah, SH.,MH**  
Penguji Utama

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH**  
Anggota

**Rektor  
Universitas Batanghari**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Herri, M.B.A**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan Hidayahnya yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Bersama-Sama Pasal 363 Ayat 1 (4) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Studi Perkara Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjt)”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Master Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. Selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari, yang banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari serta Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH. Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari serta Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Ibu Para Dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu

Hukum Universitas Batanghari, yang telah mendidik dan membimbing serta



memberi kemudahan dibidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;

6. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Istri dan anak-anak saya yang telah memotivasi dan menginspirasi dalam menyelesaikan Tesis ini;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan RahmatNya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 09 September 2022  
Penulis,

**ZULKAFLI**  
NIM. B20031020

## ABSTRAK

Zulkafli / B20031020 / 2022 / Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Bersama-Sama Pasal 363 Ayat 1 (4) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Studi Perkara Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjt) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH, sebagai Pembimbing I / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH sebagai pembimbing II.

Maraknya tindak pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit bersama-sama di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur dari data yang diperoleh di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur dimana jumlah kasus pencurian TBS kelapa sawit bersama-sama dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 36 kasus dan hanya sebanyak 2 (dua) kasus yang telah diproses perkaranya dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Hal ini menjadi tujuan didalam penelitian ini yaitu menjelaskan dan menganalisa dimana penyelesaian kasus pencurian TBS kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian TBS Kelapa Sawit bersama-sama tersebut. Metode Penelitian yang digunakan pendekatan secara yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer difokuskan pada sumber data yang diteliti. Penyelesaian kasus dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu Melalui penal dan non penal dan penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, pada tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.B/2018/Pn.Tjt dimana kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian TBS Kelapa Sawit bersama-sama, antara lain: mengingat luasnya perkebunan kelapa sawit dan minimnya informasi yang didapat dari pemilik lahan mengenai tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam penegakan hukum dengan cara meningkatkan profesionalitas. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan yaitu perlunya peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan pengetahuan hukum masyarakat seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum, memperhatikan kehidupan sosial dan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Bersama-Sama**

## **ABSTRACT**

*Zulkafli / B20031020 / 2022 / Law Enforcement Against Perpetrators of Theft of Palm Fresh Fruit Bunches Together Article 363 Paragraph 1 (4) In the Legal Territory of the Tanjung Jabung Timur District Court (Case Study Number 49/Pid.B/2018/PN.Tjt) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH, as Advisor I / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH as supervisor II.*

*The widespread theft of Palm Oil Fresh Fruit Bunches (FFB) together in the East Tanjung Jabung Legal area from data obtained at the Tanjung Jabung Timur Resort Police where the number of cases of palm oil FFB theft together from 2018 to 2022 was 36 cases and only 2 (two) cases that have been processed have been transferred to the Tanjung Jabung Timur District Court. This is the goal in this study, which is to explain and analyze where the settlement of cases of theft of oil palm FFB together in the jurisdiction of the Tanjung Jabung Timur District Court and the obstacles encountered in law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft of oil palm FFB together that occurred in the jurisdiction of the Tanjung Jabung Timur District Court and the efforts made to overcome obstacles in law enforcement against the perpetrators of the criminal act of theft of Palm Oil FFB together. The research method used is an empirical juridical approach, namely legal research carried out by examining primary data focused on the source of the data being studied. Case settlement is carried out in 2 (two) ways, namely through penal and non-penal and the application of the elements of Article 363 Paragraph (1) of the 4th Criminal Code, on the crime of theft in the decision of the Tanjung Jabung Timur District Court Number 49/Pid.B/2018 /Pn.Tjt where the obstacles encountered in law enforcement against the perpetrators of the theft of Palm Oil FFB together, among others: considering the extent of oil palm plantations and the lack of information obtained from land owners regarding the criminal act of theft of oil palm FFB together that occurred in East Tanjung Jabung district, in law enforcement by increasing professionalism. From the results of the research conducted, the suggestions submitted are the need for improvement and improvement of facilities and infrastructure, increasing community legal knowledge such as socialization and legal counseling, paying attention to social life and in imposing criminal charges against defendants should consider more aspects of justice and the purpose of punishment for defendants as learning and prevent the defendant from repeating his actions.*

**Keywords: Crime, Theft Together**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS .....	iv
MENYETUJUI DEWAN PENGUJI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM.....	29
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	29
B. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	34
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	51
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT .....	64

A.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	64
B.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	65
C.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP .....	66
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN</b>		
<b>TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT BERSAMA-SAMA</b>		
<b>PASAL 363 AYAT 1 (4) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN</b>		
<b>NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR (Studi Perkara Nomor</b>		
	<b>49/Pid.B/2018/PN.Tjt) .....</b>	<b>95</b>
A.	Penyelesaian Kasus Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Bersama-sama.....	95
B.	Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Bersama-sama.....	120
C.	Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Ditemui Dalam Upaya Penegakan Hukum .....	133
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>142</b>
A.	Kesimpulan.....	142
B.	Saran.....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, Tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenai pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.

Pada dasarnya pencurian terjadi dikarenakan adanya ketidak mampuan seseorang bersaing di era modern seperti sekarang ini. Yang dimana seseorang melakukan kejahatan pencurian cenderung karena faktor ekonomi, terhimpit biaya tiba-tiba dan keinginan hidup yang lebih, atau sekedar ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain yang lebih memiliki uang. Kejahatan pencurian ini cenderung dilakukan oleh pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan skill atau

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 6.

keterampilan dalam bekerja. Sehingga pengangguran lebih memilih jalan pintas atau instan untuk mendapatkan uang atau pun barang yang ingin dimilikinya.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur banyak terdapat perkebunan kelapa sawit baik yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat secara pribadi maupun yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada kenyataannya sudah sering ditemui adanya tindak pencurian buah kelapa sawit yang korbannya adalah masyarakat dan juga pihak dari perkebunan. Faktor yang menjadi tingginya pencurian kelapa sawit itu sendiri apabila harga sawit sedang naik harganya. Para pelaku kejahatannya didominasi oleh warga masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pencurian yang terjadi pada saat ini, dapat disebabkan karena susahny mencari pekerjaan, dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, banyaknya masyarakat yang putus sekolah, karena ijazah tamatan sekolah merupakan syarat formil dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu orang menggunakan jalan pintas, yaitu sedikit bekerja dan dapat menghasilkan uang banyak. walaupun dengan melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar hukum.

Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit bersama-sama yang terjadi di Polres Tanjung Jabung Timur diselesaikan dengan dua cara yang ditempuh yaitu : penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (upaya mediasi penal) dan melalui jalur pengadilan (upaya hukum).

Hukuman atau pidana yang dapat menjerat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Tindak pidana pencurian di atur di dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yaitu yang terdiri dari Pasal 362, 363, 364, 365 dan 367. Tiap-tiap pasal tersebut mengatur berbagai kategori bentuk tindak pidana pencurian. Pada Pasal 362 tersebut mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa, Pasal 363 mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Pasal 367 mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga.

KUHP menjelaskan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor, 2013, hal. 249



Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif, terdiri dari:
  - a. Perbuatan mengambil.
  - b. Objeknya suatu benda.
  - c. Unsur keadaan yang menyertai' melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
  - a. Adanya maksud.
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki.
  - c. Dengan melawan hukum Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>3</sup>

Pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu: Unsur Barang siapa; Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika Jakarta, 2009. hal.2

Dari data yang diperoleh di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur dimana jumlah kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi dan dilaporkan kepada pihak kepolisian (Polres Tanjung Jabung Timur) selama 4 (empat) tahun terakhir yakni dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 36 kasus. Dari 36 (tiga puluh enam) kasus pencurian bersama-sama yang dilaporkan di Polres Tanjung Jabung Timur tersebut hanya sebanyak 2 (dua) kasus proses perkaranya dilimpahkan dan diperiksa perkaranya pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Dengan adanya fenomena bahwa dari 36 kasus yang dilaporkan tetapi hanya ada 2 kasus yang perkaranya di limpah dan mendapatkan vonis Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu pada tahun 2018 dan 2022 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.B/2018/Pn.Tjt. dan 28/Pid.B/2022/PN Tjt.

Dalam Studi Perkara Nomor: 49/Pid.B/2018/PN.Tjt, di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan penulis dengan dakwaan JPU Pasal 363 ayat (1) poin (4) tersebut semestinya untuk memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut maka wajib diurai dalam surat dakwaan tersebut dengan jelas, terang dan lengkap seperti mengenai (1) perbuatan mengambil (2) barang sebagian atau seluruhnya (3) dengan maksud memiliki dan (4) bersekutu. Tetapi dalam surat dakwaan JPU tidak menjelaskan poin 4 mengenai perbuatan yang dilakukan secara “bersekutu”, karena menurut hemat penulis sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) poin (4) itu merupakan dakwaan pokok dalam perkara tersebut yakni “terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama, tetapi yang diajukan dalam persidangan hanya terdakwa DA dengan

tuntutan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dalam peristiwa hukum pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh DA, FD dan IM serta dibantu oleh sopir dan kernet mobil carry pick up untuk mengangkut buah sawit dari kebun sawit Pak TB ke pembeli atau penadah yang dilakukan pada malam hari.

Kenapa dakwaan JPU yang mendakwa DA dengan pasal 363 ayat (1) 4 KUHP tersebut, tidak mengurai peristiwa hukum dengan jelas, terang dan lengkap terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dengan menghubungkan Pasal 55 dan 56 KUHP untuk meminta pertanggungjawaban perbuatan pelaku yang lainnya.

Adapun unsur – unsur pidana yang dipenuhi oleh pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.B/2018/Pn.Tjt. pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan hukuman penjara selama satu tahun dimana bukti barang curian sebanyak 234 tandan sawit dengan total 2.345 kg pada waktu itu harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan harga Rp.1.129 per Kg dengan total kerugian Rp.2.648.000.

Berdasarkan uraian diatas maka ditemukan bahwa semenjak tahun 2018 sampai dengan 2022 tidak ada kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang lanjut kedalam proses peradilan pidana apakah yang mendasari banyaknya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian tetapi hanya sedikit sekali perkaranya yang berlanjut hingga ke tingkat pemeriksaan di Pengadilan atau apakah

penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut dalam suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul pilihan ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Bersama-Sama Pasal 363 Ayat 1 (4) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Studi Perkara Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjt)”***.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian-uraian yang terdapat pada bagian latar belakang masalah di atas. serta mengingat luasnya ruang lingkup pengkajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur?
2. Apa kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ?

3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian bersama-sama tersebut ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian bersama-sama tersebut.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam rangka penyusunan tesis ini adalah :

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program magister ilmu hukum universitas Batanghari Jambi.

- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau Literatur hukum dan bermanfaat juga penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pengetahuan untuk para pembaca pada umumnya dan para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi hukum pidana khususnya dalam hal penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Guna dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang makna yang terkandung dalam penulisan tesis ini serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka penulis memberikan pengertian-pengertian dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan:

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai

social engineering), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup>

## 2. Pelaku

Pelaku tindak pidana di dalam terminologi ilmu pengetahuan kriminologi disebut sebagai penjahat.<sup>5</sup> Di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dikatakan pelaku adalah :

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
  - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
  - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>6</sup>

## 3. Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui pengertian tindak pidana sampai saat ini diantara para ahli hukum pidana belum adanya kesatuan pendapat dalam mendefinisikan apa yang dinamakan tindak pidana, sehingga timbullah berbagai pendapat antara lain:

Menurut Pompe seperti yang dikutip oleh P.A.F Lamintang menyatakan tindak pidana sebagai berikut.

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang di sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan seorang pelaku di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, atau suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>7</sup>

Menurut Simons, tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 69.

<sup>5</sup> Kabib Nawawi, Kriminologi, *Bahan Ajar Fakultas Hukum*, Universitas Jambi, 2009, hal. 2

<sup>6</sup> R. Soesilo., *Op.Cit.*, hal. 72.

<sup>7</sup> P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.182-183

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>8</sup>

Pengertian tindak pidana menurut pendapat Teguh Prasetyo adalah

Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>9</sup>

A. Ridwan Halim, S menyebutkan tindak pidana sebagai delik yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Dari apa yang dikatakan oleh A. Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, “maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman”.<sup>10</sup>

Komariah E. Sapardjaja, menyatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.<sup>11</sup>

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

#### **4. Pencurian**

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 139

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hal. 50

<sup>10</sup> Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Alumni. Bandung, 1986, hal.23

<sup>11</sup> Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil Datum Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Datum Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 22



Menurut ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dijelaskan bahwa pencurian adalah :

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.<sup>12</sup>

Ini adalah pencurian biasa, elemen-elemennya sebagai berikut :

- a. Perbuatan “mengambil”.
- b. Yang diambil harus “sesuatu barang”.
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).

Sedangkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Rumusan Pasal 363 ayat (1)

KUHP sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. pencurian ternak;
  2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

---

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 249

## 5. Tanda Buah Segar Kelapa Sawit

Pengertian tandan buah segar kelapa sawit adalah “suatu bagian dari produksi kelapa sawit yang merupakan produk awal yang kelak akan diolah menjadi minyak kasar CPO (*crude palm oil*) dan inti sawit sebagai produk utama disamping produk lainnya”.<sup>13</sup>

### E. Kerangka Teori

Sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama dan penyelesaiannya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka hal-hal yang perlu dijadikan kerangka teoritis dalam penelitian tesis ini adalah teori hukum, dalam hal ini teori hukum yang digunakan oleh penulis adalah teori penegakan hukum, dan sistem peradilan pidana Indonesia.

#### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>13</sup> Ebrinedy Haloho, *Analisis Optimalisasi Pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) Sebagai Bahan Baku Industri Pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernal (PK)*. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Bogor, Bogor. 2008. hal. 13

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa secara konseptual pada dasarnya inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata dalam bentuk pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi juga ada hal-hal yang lainnya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam penegakan hukum tersebut. yaitu diantaranya asas manfaat dan pertimbangan rasa keadilan masyarakat yang biasanya tidak terkodifikasikan, Namun pada kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah mengedepankan bahwa penegakan hukum adalah didasarkan pada perundang-undangan semata, sehingga pengertian law enforcement (penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan) begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Oleh karena itu banyak ditemui bahwa penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan melalui putusan pengadilan ada kalanya kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswanto Sunarso, peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 5

peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.<sup>15</sup>

Kemudian M. Lawrence Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, yaitu:

- a. Mempunyai struktur.
  - b. Substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula.
  - c. Budaya hukum, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.
- Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin.

Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.<sup>16</sup> Ketiga komponen diatas saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya harus dilakukan secara stimulan.

Pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat responsive dan

---

<sup>15</sup> M. Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004*, hal. 8

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 18

realistis terhadap tuntutan rakyat, Karena tidak tertutup kemungkinan ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam perancangan hukum kepada eksekutif antara lain:

- a. Tidak selarasnya aturan pelaksanaan dengan aturan yang lebih tinggi (*vertikal*).
- b. Tidak sesuainya aturan yang dikeluarkan satu instansi lainnya (*horizontal*).<sup>17</sup>

Diluar kedua komponen diatas ada juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita, yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana) merupakan suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan masyarakat bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan, namun hanya ditujukan kepada usaha untuk pencegahan kejahatan (*prevention of crime*)<sup>18</sup> Selanjutnya menurut M. Law Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem hukum terdiri atas:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.

---

<sup>17</sup> Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsive Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi Kapita Selekta)*, Galang Press, Jakarta, 2008, hal. 79

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan. Kumpulan Karangan Ruku Kesatu*. Pusat Pelayanan Dart Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal.3

- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).<sup>19</sup>

Berkaitan dengan fungsi hukum dalam penegakan hukum disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa :

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>20</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa penegakan hukum erat kaitannya dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mematuhi, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan dari suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga

<sup>19</sup> Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 70

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2007. hal. 160.

negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>21</sup>

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut. disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sebatas undang-undangnya saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>22</sup>

## 2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) seperti apa yang dikatakan Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”<sup>23</sup> Pengertian itu lebih banyak menekankan pada suatu pemahaman mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan. Pengertian itu juga menekankan pada fungsi dari jaringan tersebut untuk menegakkan hukum pidana.

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 3

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 8

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.2

Tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut, peradilan menjalankannya dengan membangun suatu jaringan.

Sistem Peradilan Pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interpendensi (*interface*) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystems of criminal justice system*), salah satu indikator keterpaduan sistem peradilan pidana adalah sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum. Selanjutnya sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai sistem terbuka (*open system*) sebab pengaruh lingkungan sering kali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya.<sup>24</sup>

Definisi yang lain seperti dikemukakan Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>25</sup> Pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses interaksi secara terpadu antara

---

<sup>24</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 7.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, Hal. 14.



peraturan perundang-undangan pidana, praktik administrasi yang dijalankan lembaga peradilan pidana dan pelaksanaannya.

Terkait dengan pengertian di atas, oleh Hagan seperti dikutip Romli Atmasasmita, membedakan pengertian antara criminal justice system dan criminal justice process. Menurut Hagan, criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang dihadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Peradilan pidana sebagai proses menurut pengertian Hagan, di dalamnya terdapat pentahapan penanganan oleh komponen-komponen terkait yang masing-masing memberikan suatu keputusan hingga ada penentuan status hukum bagi tersangka/terdakwa. Peradilan pidana sebagai sistem di dalamnya terdapat keterkaitan hubungan keputusan yang dibuat setiap komponen terkait dalam prosesnya ke arah suatu tujuan.

Proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga taat pada hukum (*non residivis*), maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya (*residivis*).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mardjono Reksodiputro, "Survei Dan Riset Untuk Sistem Peradilan Pidana Yang Lebih Rasional", *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Kedua*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 99.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice Sistem*.<sup>27</sup> Dalam sistem tersebut setiap tahap dari pada proses penyelesaian perkara berkait erat dan saling mendukung satu sama lain.<sup>28</sup> Tahap dalam proses penyelesaian yang dimaksud adalah suatu proses bekerjanya lembaga-lembaga yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Penanganan suatu perkara pidana yang terjadi, seorang tersangka akan diperiksa melalui tahap-tahap: penyidikan oleh Polisi. Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Sidang Pengadilan oleh Hakim, dan Pembinaan oleh Lembaga Masyarakat.

Ke-empat subsistem peradilan pidana yaitu subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan sebagaimana tersebut di atas. merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau yang sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan atau memaparkan secara jelas tentang masalah yang di teliti, mengenai “Penegakan Hukum

---

<sup>27</sup> Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi maksudnya disini yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum pidana khususnya di bidang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan putusan.

<sup>28</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineke Cipta, Jakarta, 2005. hal. 39

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 19

Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Bersama-Sama Pasal 363 Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Studi Perkara Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjt)” dan menganalisis fakta yang ada dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat seperti dalam Bab IV pembahasan tesis ini.

## **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer difokuskan pada sumber data yang diteliti. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi perhatian utama adalah pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, berupa penyelesaian tindak pidana pencurian dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan tipe penelitian tersebut diatas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pencarian data primer, maka dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara melakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menelaah sejauh mana peraturan perundang-undangan itu diterapkan dalam prakteknya di dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung

Jabung Timur. Maka tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah tipe pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*) yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*normative approach*)

Diterapkannya *statue approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian kasus yang terjadi tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama dan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan kasus hukum (*case law approach*)

Digunakannya pendekatan kasus hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus tindak pidana pencurian bersama-sama yang pernah dialami ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, baik dari segi kualitas maupun kuantitas tindak pidana yang terjadi tersebut. Digunakannya pendekatan kasus dalam penelitian ini juga untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa

sawit bersama-sama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan tesis ini, sumber data diperoleh melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yang terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” diantaranya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyusunan tesis ini.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil- hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan objek yang

diteliti, serta literatur yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

- 3) Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang berguna dalam pembahasan tesis ini.

#### **4. Tehnik Penarikan Sampel**

Populasi yang dituju penelitian adalah Polres Tanjung Jabung Timur, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan pelaku tindak pidana pencurian bersama-sama. Mengingat besarnya populasi tersebut, maka teknik penarikan sample yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 218.

Maka sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi. Orang tersebut adalah :

- a. 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
- b. 1 (satu) orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.
- c. 1 (satu) orang anggota Penyidik dari Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur.
- d. 1 (satu) orang manager dari salah satu perusahaan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Pelaku pencurian tandan buah kelapa sawit bersama-sama.

Kemudian untuk pelaku tindak pidana pencurian bersama-sama diambil secara random *sampling* yaitu diambil secara acak dari keseluruhan kasus yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpulan data, yaitu:

- a. Studi dokumen, dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data

resmi yaitu mempelajari data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

- b. Wawancara, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden (*sample*).

## **6. Analisa Data**

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dalam penyusunan tesis dilakukan analisa terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama pada perusahaan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dari isi tesis ini, maka penulis membaginya ke-dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun kedalam sistematika penulisan berikut di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.



Bab II Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum, yang menguraikan tentang pengertian penegakan hukum, penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Bab III Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang menguraikan tentang Pengertian tindak pidana pencurian bersama-sama, unsur-unsur tindak pidana pencurian bersama-sama, dan bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dalam KUHP, serta tinjauan umum mengenai tandan buah segar kelapa sawit.

Bab IV Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Bersama-Sama Pasal 363 Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menguraikan tentang penyelesaian kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian bersama-sama tersebut.

Bab V Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 1. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab IV Saran ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM

#### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.<sup>31</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto :

Bahwa secara konsepsional pada dasarnya inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>32</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata dalam bentuk pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi juga ada hal-hal yang lainnya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam penegakan hukum tersebut, yaitu diantaranya asas

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, 2005, hal. 49.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.. hal.5.

manfaat dan pertimbangan rasa keadilan masyarakat yang biasanya tidak terkodifikasikan, Namun pada kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah mengedepankan bahwa penegakan hukum adalah didasarkan pada perundang-undangan semata, sehingga pengertian *law enforcement* (penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan) begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Oleh karena itu banyak ditemui bahwa penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan melalui putusan pengadilan ada kalanya kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswanto Sunarso, peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.<sup>33</sup>

Kemudian M. Lawrence Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, yaitu:

1. Mempunyai struktur.

Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin.

2. Substansi.

Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu.

Termasuk pula pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan,

---

<sup>33</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.8

aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula.

### 3. Budaya hukum,

Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta bagaimana mesin itu harus digunakan.<sup>34</sup> Meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Ketiga komponen diatas saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya harus dilakukan secara stimulan.

Pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat responsive dan realistis terhadap tuntutan rakyat, Karena tidak tertutup kemungkinan ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam perancangan hukum kepada eksekutif antara lain:

1. Tidak selarasnya aturan pelaksanaan dengan aturan yang lebih tinggi (*vertikal*).
2. Tidak sesuainya aturan yang dikeluarkan satu instansi lainnya (*horizontal*).<sup>35</sup>

Di luar kedua komponen diatas ada juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita. yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana) merupakan suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan masyarakat bahkan terns berkembang sejalan dengan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 18

<sup>35</sup> Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsive Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi Kapita Selekt)*, Galang Press, Jakarta, 2008, hal. 79

perkembangan dan perubahan, namun hanya ditujukan kepada usaha untuk pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).<sup>36</sup>

Selanjutnya menurut M. Law Friedman yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, menjelaskan fungsi sistem hukum terdiri atas:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering junction*), fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*Social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).<sup>37</sup>

Berkaitan dengan fungsi hukum dalam penegakan hukum disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa :

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>38</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa penegakan hukum erat kaitannya dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mematuhi, menghargai.

<sup>36</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal.3.*

<sup>37</sup> Siswantoro Sunarso. *Op. Cit.*, hal.70.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, 2007, hal. 160.*

mengakui dan mentaati hukum. reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan dari suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>39</sup>

Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut, disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sebatas Undang-Undanganya saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk mau-pun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai basil karya, cipta. dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 3.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 8.

## B. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Terkait dengan sistem peradilan pidana, ada baiknya terlebih dahulu ditinjau pengertian dari sistem peradilan pidana tersebut, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya<sup>41</sup>.

Pengertian lain mengenai sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh Muladi bahwa:

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana<sup>42</sup>.

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana. Romli

Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan sebagai berikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).

<sup>41</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

<sup>42</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hal. 13-14.

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan *the administration of justice*<sup>43</sup>.

Kata sistem dalam istilah sistem peradilan pidana, sejatinya telah menunjuk pada SPP terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata sistem dalam sistem peradilan pidana berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur- unsur sistem adalah syarat mutlak<sup>44</sup>.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap subsistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap subsistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam subsistem yang bersangkutan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana...dalam pendekatan semacam ini, maka ada keterkaitan yang jelas pula antara subsistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 10.

<sup>44</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 47.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 80.



Menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya<sup>46</sup>.

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan diatas, maka sangat diperlukan keterpaduan kerja dari masing-masing subsistem yang menjadi bagian dari SPP, mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Aii Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga- tenaga professional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan cirri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam bhinnekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana ini lah yang akan membuktikan dari berbagai unsur tersebut<sup>47</sup>.

Sejalan dengan pendapat-pendapat diatas, Ramelan mengemukakan bahwa:

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur- unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan. sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 140.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 143.

merupakan bagian yang idling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur keamanan-keamanan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana<sup>48</sup>.

Terkait dengan cakupan tugas SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke masyarakat<sup>49</sup>.

Pemikiran dari para pakar hukum diatas, selaras dengan konsepsi yang dianut dalam SPP Indonesia, yakni Sistem Peradilan Pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem Peradilan Pidana terpadu dibangun dari subsistem-subsistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam sistem tersebut setiap tahap dari pada proses penyelesaian perkara berkait erat dan saling mendukung satu sama lain.<sup>50</sup> Tahap dalam proses penyelesaian yang dimaksud adalah suatu proses bekerjanya lembaga-lembaga yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan.

---

<sup>48</sup> Ramelan, *Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Media Hukum, Jakarta, 2003, hal. 1.

<sup>49</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hal. 142.

<sup>50</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineke Cipta, Jakarta, 2005, hal. 39

Penanganan suatu perkara pidana yang terjadi, seorang tersangka akan diperiksa melalui tahap-tahap: penyidikan oleh Polisi Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Sidang Pengadilan oleh Hakim dan Pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Keempat subsistem peradilan pidana yaitu subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan sebagaimana tersebut di atas, merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau yang sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).<sup>51</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang dari ke-empat sub sistem tersebut diatas, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

### **1. Polri/Penyidik**

Dalam undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1):

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Bila dilihat dari tugas dan wewenang dari kepolisian negara republik Indonesia didalam pasal 13 dikatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal.19.

Selanjutnya didalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan, dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j) Melayani kepentingan kepada warga masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum menurut pasal 15 Undang-Undang Tentang Kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan. kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, dibidang proses pidana, menurut ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan 2, Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Pertama
  - a) Melakukan penangkapan. penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
  - c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
  - d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  - i) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
  - j) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
  - k) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Tidak bertentangan dengan sesuatu aturan hukum.
  - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
  - c) Harus patut. masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang mendesak.
  - e) Menghormati hak asasi manusia.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas/wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara diatur didalam undang-undang Nomor 8 Thun 1981.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan suatu perkara haruslah didahului dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan), yang nantinya dibuat dalam bentuk pemberkasan perkara (BAP). Dalam HIR tidak dikenal adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, hal tersebut merupakan suatu inovasi dalam hukum acara pidana yang baru. Adapun pertimbangan didalam KUHAP dikenal mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan, tidak lain adalah bahwa KUHAP hendak menciptakan adanya suatu diferensi fungsional dalam arti penjelasan dan penegasan pembagian fungsi dan wewenang dibidang penyelidikan dan penuntutan secara fungsional-instansional.

Dengan demikian. KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terbina saling toleransi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara suatu instansi dan instansi yang lain, sampai ke taraf proses eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyelidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling checking diantara sesama aparat penegak hukum.

Penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat, dimana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, proses penanganan perkara pidana dikatakan suatu *integrated criminal justice system*.

Yang dimaksud dengan *integrated criminal justice system* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan, dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio diadakannya pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut didalam KUHAP adalah guna meletakkan dasar-dasar kerjasama dan koordinasi fungsional-instansional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara tepat sederhana dan biaya ringan.

Sedangkan pemberkasan perkara merupakan kegiatan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kegiatan pemberkasan perkara tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Polisi negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penyidik harus melalui proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.



Proses penanganan perkara adalah segala tindakan dan upaya dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka. Untuk mencari dan/atau mengumpulkan alat bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan kemampuan penyidik yang pada akhirnya penyidikan dirangkum/dituangkan dalam Berita Acara, yang kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Berkas Perkara.

Jaksa Penuntut Umum memberitahukan petunjuk kepada penyidik apakah berkas telah memenuhi berkas-berkas formal maupun material, apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap syarat formal dan materiil dipenuhi maka berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikenal dengan istilah P.21.

## **2. Kejaksaan/Penuntut Umum**

Didalam undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia terdapat beberapa pengertian didalam lembaga penuntutan, antara lain:

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut Umum. adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

- d. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Bila dilihat dari tugas dan wewenang dari kejaksaan itu sendiri, dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara. kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - 1) Peningkatan kesadaran hukum;
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam rangka penegakan hukum, kebijakan dan strategi penegakan yang dilakukan oleh kejaksaan ada 2 (dua) kebijakan yang dilakukan yaitu:

1. Kebijaksanaan Umum.
2. Kebijaksanaan Jaksa Agung RI.

Untuk lebih jelasnya mengenai strategi penegakan hukum tersebut diatas, dapat dilihat pada penjelasan berikut dibawah ini:

### **1. Kebijaksanaan Umum**

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1998 mengamanatkan bahwa dalam rangka memantapkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan serta profesional, efisien dan efektif, dilengkapi dengan sarana dan prasarana hukum yang memadai, serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat akan hukum.

Selanjutnya dalam pembangunan Lima Tahun ke enam Repelita VI Kejaksaan RI (TAHUN 1985-1998/1999) menggariskan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum, serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum. kepastian hukum. perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum

yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan hukum nasional yang makin lancar.

GBHN 1998 menggariskan pula bahwa sebagai salah satu prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah asas hukum yaitu bahwa setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat^ada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

## **2. Kebijakanaksanaan Jaksa Agung RI**

- a. Dalam Repelita VI, Kejaksaan telah ditetapkan 16 (enam belas) materi pokok Kebijakanaksanaan Jaksa Agung yang perlu dicapai untuk mendukung pembangunan nasional di bidang hukum, antara lain sebagai berikut:
  - b. Peningkatan penanganan tindak pidana ekonomi.
  - c. Sistem hukum nasional yang terpadu dengan sistem pelayanan hukum, penerapan hukum dan bantuan hukum.
  - d. Penerapan hukum dan penegakan hukum secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran serta mampu meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasakan adanya pengayoman dan perlindungan akan hak-haknya.
  - e. Penataan dan manajemen organisasi.

- f. Mengintensifkan tahap-tahap penyelesaian perkara serta pengelolaan dan penyelesaian barang bukti, barang rampasan demi meningkatkan basil dinas.
- g. Koordinasi ditingkatkan di tingkat pusat berupa Mahkejapol dan di daerah dilapor (rakor gakkum).
- h. Meningkatkan peran para kejati/kejari dalam membina mutu sumber daya manusia kejaksaan agar lebih professional, berdisiplin nasional, dan memiliki integritas pribadi yang tangguh.
- i. Pengendalian pengembangan sumber daya manusia kejaksaan sejak di rekrut/dipensiunkan.
- j. Standarisasi sarana dan prasarana kejaksaan.
- k. Jaksa hukum dibidang perdata dan tata usaha negara terurus dimasyarakatkan dan dikembangkan ke arah *Government's Law Office*.
- l. Pembangunan rumah-rumah dinas di daerah terpencil.
- m. Peningkatan fungsi Pos Hukum Terpadu (poskumdu), dengan meningkatkan kerjasama kelembagaan komunikasi massa.
- n. Proyek sistem informasi manajemen kejaksaan Republik Indonesia agar segera berdaya guna dan berhasil guna.
- o. Pengembangan perpustakaan dan sistem jaringan dokumentasi dan informasi.
- p. Peran penelitian dan pengembangan ditingkatkan baik di bidang teknis maupun manajemen.

- q. Peningkatan pengawasan melekat dan fungsional terhadap kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan, lewat jaringan rekker/progkerjuknis, jurnal, serta evaluasinya.

### **3. Pengadilan atau Lembaga Peradilan**

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dirubah lagi Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.

Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan Kekuasaan Kehakiman adalah “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Selanjutnya

di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (5), Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dijelaskan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dijalankan dalam pemerintahan Indonesia, yaitu:

- a. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- d. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara ditetapkan dengan undang-undang, dalam menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan pengadilan tersebut berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya bila kita perhatikan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Sebagaimana kita ketahui sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya hara pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan.

Dalam sistem pemasyarakatan, dimana narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, memperoleh hidup yang layak dan lain sebagainya. Dengan pembinaan secara manusiawi tersebut diharapkan narapidana dapat memperbaiki kesalahannya setelah selesai menjalani pidana.

#### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut, disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 8.



**1. Faktor hukumnya, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sebatas Undang-undangnya saja.**

Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undangnya merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut, sampai saat ini negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistematis.

Menurut Soehino, “istilah undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal”<sup>53</sup>.

Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan perundangan meliputi Undang-Undang Dasar (UUD) sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan undang- undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh badan Pembentuk undang-undang menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut undang-undang.

Jika kita lihat dan baca pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan. bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Kemudian berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang yang kita kenal dengan usul inisiatif sebagaimana diatur

---

<sup>53</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 16.

juga dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.9/DPR-RI/I/1997-1998 dalam Pasal 134 dijelaskan bahwa, rancangan undang-undang usul inisiatif DPR yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi dan komisi atau gabungan komisi, maka jelaslah bagi kita bahwa badan yang berwenang membentuk undang-undang adalah Presiden dan DPR.

Menurut Soehino:

Sesungguhnya dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tanpa delegasi wewenang oleh Undang-Undang. Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan suatu undang-undang yang seyogyanya sifatnya hanya mengatur sesuatu yang sifatnya intern, jadi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat umum<sup>54</sup>.

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu membebaskan sesuatu kepada individu diatur dengan atau atas dasar undang-undang. Sedangkan undang-undang itu pun ada 2 (dua) macam yaitu undang-undang organik dan yang bukan organik.

Undang-undang organik sering diartikan sebagai undang-undang yang mengatur suatu negara (lembaga negara), sedangkan undang-undang non organik atau undang-undang pokok adalah undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasal nya.

Untuk menjalankan undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebaskan sesuatu kepada individu seperti keharusan-keharusan, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban harus diatur dengan azas-azas dasar undang-undang dinamakan juga undang-undang dalam arti materiil.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal.131.

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah<sup>55</sup>.

Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa hal asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyalakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal.11.

4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan.

Salah satu asas yang berlaku terhadap undang-undang yang tidak berlaku surut, dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa: “terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”.

Bila kita simak secara mendalam, dimana pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

Masalah lain yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga dijumpai mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Raya. Memang didalam Pasal 72 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

Pada tanggal mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Padahal di dalam undang-undang itu sendiri diperintahkan agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah, yang hingga dewasa ini belum juga ada. Hal tersebut seperti:

1. Persyaratan kendaraan tidak bermotor (pasal 17 ayat 2).
2. Persyaratan pengemudi (pasal 18 ayat 2).
3. Tata cara berlalu lintas (pasal 21 ayat 3).
4. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (pasal 16 ayat 3).
5. dll.

Dengan tidak adanya peraturan pelaksana sebagaimana diperintahkan tersebut, menurut hemat penulis secara tidak langsung akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang sangat merugikan petugas maupun pemakai jalan raya yang biasanya menjadi “korban” Tidak adanya peraturan pelaksana sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, kadang-kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang sederajat jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang.

Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa (Belanda) yang kurang tepat. Ketidakjelasan arti dapat dijumpai, misalnya pada Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang berbunyi:

Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang yang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang semiring-miringnya.

Apa yang sebenarnya diartikan dengan “biaya yang semiring-miringnya”?.

Kata *goed* (dalam bahasa Belanda) yang banyak dijumpai di dalam *wetboek van strafrecht* yang kemudian diterjemahkan secara tidak resmi ke dalam bahasa Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seringkali diterjemahkan dengan kata “barang”. Apakah terjemahan tersebut sudah tepat, oleh karena tenaga listrik umpamanya, yang tidak tergolong "barang" termasuk pengertian “*goed*” tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- 1) Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## **2. Faktor penegak hukum, yakni, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.**

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang- sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah

hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

### **3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.**

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

### **4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.**

Masyarakat Indonesia khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti hakim dan jaksa).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak pernah memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang berangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga masyarakat mempunyai pemikiran bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahliannya yang ia peroleh.

Oleh karena masyarakat mengharapakan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sebagaimana kita ketahui dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Disamping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin hams lebih banyak



ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara tradisional. Oleh karena itu kepada aparat penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut diatas, maka terbukalah jalan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (ataupun mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

**5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.**

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaharuan/inovativisme.

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertiban atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

Di Indonesia menurut Moh. Koesnoe, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, adalah:

- a. Individu, adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
- b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.

- c. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan- kepentingan individu itu. maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala kepentingan-kepentingan individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di alam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini.
- d. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah. yaitu dengan sebutan hukum adat tidaklah merupakan hukuman.

Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara jelas diatas, merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku.

Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis peraturan perundang-undangan yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.

Bila kita lihat lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana kita, dimana menurut Mardjono Reksodiputro dalam penegakan hukum di Indonesia ada 4 (empat) aparat penegak hukum yang sangat berperan, yakni:

- 1) Polri dikenal sebagai penyidik.
- 2) Jaksa sebagai lembaga penegak hukum.

- 3) Pengadilan sebagai lembaga peradilan.
- 4) Lembaga pemasyarakatan<sup>56</sup>.

Keempat lembaga penegak hukum tersebut memiliki aturan hukum sendiri serta mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang.

---

<sup>56</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 85

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR**  
**KELAPA SAWIT**

**A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wagnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain<sup>57</sup>. Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi<sup>58</sup>.

Arti dari kata “curi” menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu “ambil milik orang-orang lain dengan diam-diam”. Sedangkan pencurian yaitu “proses, cara, perbuatan mencuri”<sup>59</sup>. Tindak pidana pencurian itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>60</sup>.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta Honda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan

---

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 15.

<sup>58</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 85.

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hal. 28.

<sup>60</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 185.

secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif<sup>61</sup>.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. di hukum. karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 (sembilan ratus rupiah)<sup>62</sup>.

Ini adalah pencurian biasa. elemen-elemennya sebagai berikut:

1. Perbuatan “mengambil”.
2. Yang diambil harus “sesuatu barang”.
3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Seperti yang telah dikatakan diatas, beberapa hal yang perlu diketahui mengenai tindak pidana pencurian adalah antara lain:

---

<sup>61</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Kasus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.2.

<sup>62</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 2013, hal. 249.

### 1. Unsur menguasai (*zich toeigenen*)

Menguasai benda secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya<sup>63</sup>.

### 2. Unsur benda

Bahwa unsur benda yang dapat menjadi objek dari suatu objek pencurian itu tidak selalu harus berupa benda-benda yang mempunyai nilai, akan tetapi juga benda-benda seperti: karcis, sepucuk surat, sepucuk surat keterangan dokter, dan lain-lain itu juga dapat menjadi objek dari kejahatan pencurian. Sedang dari yurisprudensi itu juga dapat kita ketahui, bahwa yang dapat “diambil” itu bukan hanya benda-benda yang berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, melainkan juga tenaga listrik dan gas yang pada hakikatnya merupakan benda-benda tidak berwujud.

### 3. Unsur “maksud untuk menguasai secara melawan hukum”

Dalam hal ini kesengajaan atari maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ini harus dibuktikan. Apabila unsur ini tidak terbukti maka dengan sendirinya tertuduh tidak dapat dituduh telah melakukan suatu pencurian<sup>64</sup>.

## C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP

### 1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan :

<sup>63</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal.2.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 208.

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah)<sup>65</sup>.

Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

a. Unsur obyektif

1) Mengambil

Mengambil untuk dikuasainya. maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.

2) Sesuatu barang

Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu. masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

---

<sup>67</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal.249.



3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

b. Unsur subyektif

1) Dengan maksud

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa unsure kesengajaan dalam, rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian.

Persoalannya adalah, kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa. Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”<sup>68</sup>. Dengan demikian, berkaitan dengan

---

<sup>68</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal.291.

unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- a) Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya. artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum.
  - b) Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebagian.
  - c) Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan bertentangan dengan hak orang lain.
- 2) Untuk memiliki barang, benda untuk dirinya sendiri

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP\* merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*. Istilah *zich toeigenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memilik”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan di istilah “menguasai”.

Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah "memiliki” untuk menerjemahkan kata *zich toeigenen*. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak

secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi "pemilik" dari barang yang diambilnya, tetapi baru "menguasai" barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut.

Selain alasan di atas, penggunaan istilah "menguasai", adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri.

Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian.

Prodjodikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum<sup>67</sup>. Bentuk dari perbuatan tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

---

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal.18.

### 3) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. D. Simons misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum. yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang- undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipiil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

## 2. Pencurian Bersama-Sama

Istilah “pencurian bersama-sama” biasanya secara doktrin disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian bersama-sama atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian bersama-sama harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian bersama-sama dapat dilihat penjelasan sebagai berikut:

### 1. Pencurian bersama-sama yang diatur di dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dihukum<sup>68</sup>:
  - 1) Pencurian hewan.
  - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut. gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 250.

kecelakaan kereta api. huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (yang punya).
  - 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 5) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu. perintah atau pakaian jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan kc-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun<sup>69</sup>.

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP. Untuk melihat unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP, langkah pertama yang diambil adalah melihat unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP. Jadi untuk adanya pencurian bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, harus terlebih dahulu dilihat dan dibuktikan unsur-unsur Pasal 362 KUHP. Baru setelah itu. dibuktikan unsur-unsur yang memperberat pencurian tersebut. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP adalah:

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 251.

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP.
- 2) Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi
  - a) Pencurian hewan (Pasal 363 ayat (1) ke-I KUHP).

Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-I KUHP unsur yang memberatkan pencurian adalah unsur “ternak”. Pencurian hewan dianggap berta, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan sebagai hewan pemamah biak dan berkuku satu. Hewan memamah biak, misalnya kerbau, sapi, kambing, biri-biri dan sebagainya. Sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai dan sebagainya. Melihat isi Pasal 101 KUHP diatas terlihat, bahwa di satu sisi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena, pada umumnya pengertian “ternak” tidak meliputi di dalamnya kuda dan babi. Sementara di sisi lain, ketentuan Pasal 101 KUHP tersebut justru membatasi berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena, pengertian “ternak” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 tidak meliputi seperti ayam, bebek dan sebagainya sebagai hewan yang justru biasanya di “ternak”. Unsur “ternak” ini menjadi unsur

yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat Indonesia, ternak merupakan harta kekayaan yang berharga.

- b) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, banjir, kebakaran, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan, adalah rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya. Artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya seseorang yang mencuri dalam satu kota itu dan kebetulan saja pada saat itu dibagian kota ada kejadian kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.

- c) Apabila pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP). Apabila diperinci maka unsur-



unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, selain unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, meliputi unsur-unsur:

1) Unsur malam

Tentang apa yang dimaksud dengan pengertian undang-undang telah memberikan batasannya secara definitive sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHP. Dengan demikian, penafsiran unsure “malam” didasarkan pada penafsiran secara autentik.

Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebutkan secara definisi jam berapa. Pengertian “malam” dalam Pasal 98 KUHP mengikuti tempat di mana tindak pidana itu terjadi.

2) Unsur “dalam sebuah rumah” (beberapa sarjana menggunakan istilah “tempat kediaman”).

Istilah “rumah” atau tempat kediaman diartikan sebagai “setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman”. Jadi di dalamnya termasuk gubug-gubug yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk dalam pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa istilah “rumah” mengandung arti setiap tempat tinggal.

3) Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”.

Menurut Lamintang, agar orang dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya (tempat kediaman). Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan ini tidak ada rumahnya (tempat kediamannya), maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini.

Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah. itu dengan tanah di sekelilingnya. Sementara itu menurut Lamintang, batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan termasuk yang tidak ada artinya atau timbunan batu atau tanah.

d) Pencurian yang dilakukan dua orang lebih atau bersekutu

Istilah yang sering digunakan oleh pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama- sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Bahwa pencurian

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (*mededaderschap*) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*). Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 KUHP, dan bukan misalnya yang satu sebagai pelaku (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya sebagai pembantu (pasal 56 KUHP). Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku. Untuk memperjelas pemahaman terhadap pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

- e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci palsu, dengan perintah palsu, atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah:

### 1) Unsur membongkar

Apa yang dimaksud dengan membongkar, pengertiannya tidak diberikan oleh undang-undang. Untuk melihat apa yang dimaksud dengan “membongkar” akan dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana.

Menurut R. Soesilo, dengan istilah “membongkar” dimaksudkan adalah merusak barang yang agak besar atau perbuatan pengrusakan terhadap benda. Misalnya membuat lubang dinding tembok, melepaskan jendela atau pintu rumah, hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah. Sementara itu menurut Koeswadji, “membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang”.

### 2) Unsur merusak

Sebagaimana pengertian “membongkar”, undang-undang juga tidak memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan “merusak”.

Berkaitan dengan pengertian “merusak” dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Kartanegara memberikan pengertian yang sama dengan pengertian “membongkar” yaitu sebagai perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda. Hanya saja, dalam istilah “membongkar” kerusakan yang ditimbulkan relatif lebih besar disbanding dengan “merusak”.

Dengan demikian, pengertian kedua istilah tersebut tetap saja bersifat relatif. Penafsirannya harus didasarkan pada kenyataan yang

terjadi. Penilaiannya sangat tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta yang terjadi.

### 3) Unsur memanjat

Sekalipun pengertian “memanjat” agak sulit dirumuskan dalam kata-kata, namun pengertiannya sudah cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang sudah secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah “memanjat” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 ini pengertiannya sama dengan pengertian “memanjat” dalam kehidupan sehari-hari misalnya memanjat pohon, memanjat tebing, dan sebagainya. Pengertian “memanjat” dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 diperluas oleh ketentuan pasal 99 KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP termasuk dalam pengertian “memanjat” adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah “memanjat” mengandung arti :

- a) Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah.

- b) Memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, secara populer disebut dengan istilah “menggangsir”.
- c) Memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup.

Untuk “memanjat” juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki suatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela yang terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok baik dengan tangga atau tidak dan melompat ke atas tembok rumah. Bahkan menggaet barang dari luar dengan sebuah kayu panjang termasuk juga dalam pengertian memanjat.

#### 4) Unsur anak kunci palsu

Pengertian “anak kunci palsu” dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHP, pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci. Dengan anak kunci palsu adalah juga termasuk sebuah anak kunci, tetapi anak kunci mana bukan merupakan anak kunci yang biasanya digunakan untuk membuka slot kunci tersebut.

#### 5) Unsur perintah palsu

Di dalam undang-undang tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “perintah palsu”. Namun demikian, istilah “perintah palsu” dapat dilihat di dalam yurisprudensi. Menurut yurisprudensi,

perintah palsu ini hanya berkaitan dengan “perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan pekarangan orang lain”.

Sementara itu oleh beberapa pakar hukum, istilah perintah palsu ditafsirkan dengan berbagai batasan. Moch Anwar misalnya, menyatakan bahwa, perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang syah. Senada dengan pendapat di atas. R. Soesilo, menyatakan, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

#### 6) Unsur pakaian jabatan palsu

Yang dimaksud “seragam palsu” adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak. Sebagai contoh misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam polisi (dengan maksud) agar ia dapat diperkenankan masuk rumah (misalnya dalam rangka berlagak sebagai seorang penyidik). Sering terjadi pula seseorang yang bukan pegawai/petugas telkom menggunakan seragam telkom agar dapat masuk rumah untuk melakukan pencurian.

2. Di dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dinyatakan: jika pencurian yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP di atas, maka pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ataupun yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya. dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu, diancam dengan pidana yang lebih berat yaitu sembilan tahun.

Apabila perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP diperinci jenis perbuatannya adalah sebagai berikut:

- a. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- b. Pencurian di-waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dimana pelaku untuk sampai pada tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.
- c. Pencurian bersama-sama yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP

Pencurian bersama-sama kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau dengan istilah “curas”. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:



- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dijatuhkan:
  - a) Jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - c) Jika si tersangka masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
  - d) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama- lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu

menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal diterangkan dalam no. 1 dan 3.<sup>70</sup>

Selanjutnya akan dibahas unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 365 KUHP.

a. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP adalah:

- 1) Pencurian.
- 2) Didahului atau disertai atau diikuti.
- 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 4) Terhadap orang.
- 5) Dilakukan dengan maksud untuk:
  - a) Mempersiapkan.
  - b) Memudahkan.
  - c) Dalam hal tertangkap tangan.
  - d) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain.
  - e) Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

Unsur “didahului” atau “disertai” atau “diikuti” kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

---

<sup>70</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal 254.

Penjelasan atas pengertian “kekerasan” dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP, yang menyatakan. yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)<sup>71</sup>. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sail, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Apabila unsur kekerasan atau ancaman kekerasan di atas dihubungkan dengan unsur lain dalam Pasal 365 KUHP, yaitu unsur “luka berat atau mati”, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam Pasal 365 KUHP adalah “kekerasan dalam arti fisik”. Termasuk dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Berkaitan dengan unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” ini perlu kiranya dikemukakan, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah ditujukan kepada orang, bukan kepada barang. Dengan demikian, apabila kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap benda, misalnya si pencuri mengancam akan menghancurkan barang atau benda hasil curian yang sudah berada dalam kekuasaannya apabila ia tidak dibiarkan untuk meninggalkan tempat dengan aman. maka

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 98.

perbuatan ini tidak termasuk di dalam pencurian menurut Pasal 365 KUHP.

Berkaitan dengan penerapan Pasal 365 KUHP, unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur “tertangkap tangan”. Pengertian unsur ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir ke-19 KUHP, yang menyatakan, “tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

b. Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yaitu:

- 1) Waktu malam.
- 2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- 3) Di jalan umum.
- 4) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Apabila dilihat, maka sebagian besar unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Dua unsur yang kiranya masih membutuhkan penjelasan adalah unsur “dijalan umum” dan unsur “dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Yang dimaksud dengan jalan (umum) adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatan-jembatan dan jalan-jalan air yang terdapat di jalan tersebut, termasuk di dalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalan hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut.

c. Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”. Terhadap unsur ini sudah dijelaskan di muka, sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi.

d. Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP

Sebagaimana unsur-unsur dalam pasal sebelumnya, unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 juga sudah secara panjang lebar dijelaskan di muka. Dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-3 ini diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai maka kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

e. Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP

Unsur pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP adalah unsur “mengakibatkan luka berat”. Tentang pengertian luka berat ini sudah

diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHP. Menurut ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud “luka berat” adalah :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera.
- 4) Mendapat cacat berat.
- 5) Menderita sakit lumpuh.
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

f. Unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat ke (3) KUHP kiranya sudah cukup jelas adanya. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan dan sebagainya apabila mengakibatkan kematian, maka terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu berupa pidana penjara paling lima belas tahun.

g. Unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP ini juga sudah dibahas dalam bagian sebelumnya, sehingga tidak perlu lagi dibahas kembali. Dalam ketentuan ini ditegaskan, bahwa apabila pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2)

KUHP mengakibatkan luka atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama juga disertai salah satu hal yang dimaksud dalam ketentuan No. 1 dan 3, ancaman pidananya berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan tindak pidana yang paling berat di antara berbagai jenis tindak pidana pencurian yang lain.

### **3. Pencurian Ringan**

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan). ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga.

Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan adalah karena pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana demikian, berbeda dengan jenis pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Disinilah tampak bahwa seolah-olah hukum memberikan “keringanan” terhadap pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Dengan demikian terdapat dua bentuk pencurian ringan, yaitu yang diatur dalam Pasal 364 KUHP dan 367 KUHP.

a. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP no.4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 no.5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya paling lama tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900.<sup>72</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP diatas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP).
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP).
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu.
- 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- 5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Berkaitan dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan ini, ada unsur yang terasa kurang tepat yaitu unsur sebagaimana tersebut dalam poin 3. Mengikuti rumusan Pasal 364 KUHP di atas, apabila seseorang mencuri dengan cara membongkar, merusak atau memanjat atau

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal.252.



menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu tetapi nilai barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka pelaku didakwa melakukan tindak pidana ringan. Apabila nilai kerusakan akibat pembongkaran dan sebagainya itu lebih besar dari harga barang yang dicurinya, apakah pencuri dijerat dengan tindak pidana ringan. Disini hakim dituntut lebih bijaksana dengan mempertimbangkan setiap keputusannya untuk memberikan rasa adil.

b. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUI IP)

Pencurian dalam keluarga diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP yang menyatakan:

- 1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- 2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu. kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.<sup>73</sup>

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

Jadi, apabila suami, misalnya, melakukan pencurian atau membantu (orang lain) melakukan pencurian terhadap harta benda istrinya, sepanjang keduanya masih terikat harta kekayaannya, maka terhadap suami itu mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Demikian berlaku sebaliknya.

Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal.255.

Pertimbangan terhadap tidak dapat dituntutnya suami atas pencurian terhadap isteri dan sebaliknya berdasarkan Pasal 367 KUHP ayat (1) KUHP adalah didasarkan atas alasan tata susila. Sebab, naluri kemanusiaan kita akan mengatakan betapa tidak pantasnya seorang suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang utuh, harus saling berhadapan di pengadilan. Rasanya perilaku tersebut tidak sesuai dengan etika moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara suami-isteri, akan menjadi sulit menentukan mana harta suami dan harta isteri yang telah menjadi objek pencurian tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ayat (2) KUHP secara tegas dinyatakan, bahwa apabila antara suami dan isteri itu sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila terjadi pencurian di antara mereka dapat dilakukan penuntutan, sekalipun penuntutan terhadap mereka itu baru dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan (suami atau isteri).

Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang membantu melakukan pencurian itu adalah keluarga sedarah baik dalam garis lurus (ke atas atau ke bawah) atau ke samping atau keluarga semenda sampai derajat kedua, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan.

Jika kita lihat ketentuan Pasal 367 ayat (3) KUHP. Aturan ini sebenarnya penting untuk suatu daerah yang menganut garis keturunan ibu (matrilineal). Dalam hal "peran" suami berdasarkan (hukum) adat setempat dilakukan oleh orang lain, maka ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 367 KUHP juga berlaku baginya.

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT BERSAMA-SAMA PASAL 363 AYAT 1 (4) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR (Studi Perkara Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjt)**

#### **A. Penyelesaian Kasus Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Bersama-sama**

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama. agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa diskriminatif. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Namun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan, oleh karena itu ada pandangan bahwa adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Pada dasarnya penegakan hukum tersebut erat kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan atas terjadinya tindak pidana. Salah satu upaya penanggulangan atas terjadinya tindak pidana tersebut adalah dengan memberikan

sanksi pidana terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Pidana merupakan sebuah nestapa (penderitaan) yang diberikan kepada seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan yang dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Akibat dari pada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa pidana mati, penjara, denda dan kurungan. Sanksi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP.

Kejahatan merupakan masalah bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan pencurian atau tindak pidana pencurian. Cara yang paling mudah dan paling cepat untuk mendapatkan uang adalah dengan cara mencuri atau mengambil uang dan benda milik orang lain yang bukan haknya. Hal inilah mengapa pencurian di jadikan suatu alternatif untuk mendapatkan uang dengan singkat. Kerumitan dalam upaya penyelesaian masalah ini sebenarnya terletak pada masalah struktural ekonomi yang kurang dan kelainan pada diri manusia. Penegakan hukum tersebut juga erat kaitannya dengan upaya penyelesaian atas terjadinya tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Berkaitan dengan pencurian tandan buah segar kelapa sawit, menurut Rusdan menjelaskan bahwa :

Secara umum sebab-sebab terjadinya pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur adanya faktor sebagai berikut:

1. Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan dan keterasingan)
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.<sup>74</sup>

Berdasarkan keterangan Rusdan tersebut di atas dan dikaitkan dengan hasil pemantauan penulis di lapangan dapat diketahui bahwa sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 1 (satu) orang yang pernah terlibat sebagai pelaku tindak pencurian tandan buah segar kelapa sawit baik itu milik perusahaan maupun milik perorangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada umumnya terjadi atau dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi para pelakunya yang disebabkan karena susahny mencari pekerjaan, dikarenakan kesempatan kerja yang ada tidak sesuai dengan ilmu dan keahlian yang mereka milik. banyaknya masyarakat yang putus sekolah, ataupun para pelaku tersebut memang tidak ada keinginan untuk melakukan pekerjaan yang halal dengan kata lain mereka memang malas bekerja atau terikat dalam suatu pekerjaan tertentu.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Rusdan, Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur, *Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Tandan buah Segar Kelapa Sawit*, Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Juli 2022.

## 2. Faktor kesempatan

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa terjadinya suatu tindak pidana tidak terlepas dari adanya niat dan kesempatan. Pada kenyataannya bidang usaha perkebunan sudah barang tentu menyangkut masalah lahan yang memiliki ukuran yang luas ditambah lagi letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Bagi pemilik lahan yang memiliki modal yang cukup besar dan memadai mungkin dapat saja membuat sistem keamanan yang baik dan memadai guna menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa dan menghindari tindak pidana terhadap segala aset yang ada di atas lahan perkebunan termasuk di dalamnya tandan buah segar kelapa sawit.

Namun demikian secara umum pengamanan terhadap lahan perkebunan sawit tidak dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan begitu luasnya lahan kebun kelapa sawit tersebut. Sehingga dengan demikian menimbulkan banyak kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pencurian atas tandan buah sawit segar kelapa sawit tersebut.

## 3. Faktor sosial, budaya dan hukum masyarakat-masyarakat sekitar

Kehidupan masyarakat sekitar lahan perkebunan juga dapat menjadi penyebab marak terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Sering dijumpai adanya anggapan bahwa perusahaan atau pihak-pihak yang melakukan usaha dalam suatu lingkungan masyarakat wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tempat usahanya tersebut. Sehingga manakala ada warga masyarakat membutuhkan sejumlah dana atau adanya keinginan warga masyarakat meminta bantuan kepada pihak pengusaha atau pemilik lahan tersebut



tetapi pihak perusahaan tidak menanggapinya, maka menimbulkan perasaan dendam atau pemilik lahan atau perusahaan tersebut sehingga terjadinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebahagian warga masyarakat yang bersifat melanggar hukum yang dianggap warga masyarakat sebagai suatu kewajiban padahal hal tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melanggar hukum.

Pada kenyataannya banyak terdapat tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit terutama yang terjadi pada lahan-lahan kebun sawit milik perusahaan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Sesuai dengan data yang telah penulis dapat, maka dapat diketahui jumlah tindak pidana tandan buah segar kelapa sawit yang dilaporkan kepada pihak kepolisian pada Polisi Resort Tanjung Jabung Timur dan bentuk tindak lanjut dari laporan tersebut.

Berkaitan dengan upaya penyelesaian terhadap terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur, maka hal tersebut tidak terlepas dari proses penegakan hukum atas tindak pidana yang terjadi tidak terkecuali terhadap tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut. Namun demikian dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat tentunya pihak kepolisian perlu juga memperhatikan norma-norma sosial, adat dan budaya masyarakat setempat.

Menurut Rusdan disebutkan bahwa :

Pada dasarnya dalam upaya penyelesaian kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang selama ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, kami pihak kepolisian mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit, baik itu dikarenakan tertangkap tangan ataupun dikarenakan adanya laporan masyarakat yang disampaikan kepada pihak

Kepolisian, maka terlebih dahulu pihak kepolisian menganalisa kasus tersebut dengan mempertimbangkan umur terlapor (pelaku), berat ringannya tindak pidana yang terjadi serta memperhatikan norma-norma sosial yang hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat setempat. Maka dalam penyelesaian kasus pencurian tandan buah kelapa sawit selama ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Melalui mediasi penal (penyelesaian di luar pengadilan);
2. Melalui jalur pengadilan (sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku yaitu sebagaimana yang telah ditentukan KUHAP berkaitan dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana itu sendiri.<sup>75</sup>

Berdasarkan keterangan Rusdan tersebut di atas. maka dapat diketahui bahwa pihak kepolisian melakukan penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur melalui 2 (dua) cara, yaitu :

#### **1. Melalui mediasi penal**

Yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan adanya upaya perdamaian antara pihak korban dan pelaku tindak pidana pencurian. Dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian. Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut di depan hukum. tentunya kepolisian memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP. Di mana polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Rusdan, Penyidik Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur, *Upaya Penyelesaian Kasus Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit*, Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Juli 2022.

Terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana pencurian tandan buah segar yang dilakukan diluar jalur pengadilan (mediasi penal) dengan adanya upaya perdamaian antara pihak korban dan pelaku, Rusdan menjelaskan:

Adapun dari kami pihak kepolisian tidak meneruskan proses perkara tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit ini lebih lanjut dikarenakan adanya itikad baik dari pihak korban dalam hal ini pihak perusahaan meminta agar kasus pencurian yang telah dilaporkan agar tidak diproses lebih lanjut. Dengan mengingat adanya berbagai pertimbangan dari pihak perusahaan yang dapat kami terima secara logis.<sup>76</sup>

Selanjutnya Rusdan menjelaskan bahwa:

Adapun yang menjadi alasan kami dari pihak perusahaan tidak melanjutkan kasus tindak pidana pencurian ini ke jalur hukum karena adanya berbagai pertimbangan. antara lain:

1. Mengingat lahan perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik perusahaan kami berada di tengah-tengah masyarakat, adanya kekhawatiran kami pihak perusahaan jika kasus pencurian yang kami dapati selalu diproses ke pengadilan, masyarakat disekitar perusahaan akan melakukan tindakan anarkis dengan membakar atau merusak perkebunan dan pabrik milik perusahaan kami.
2. Jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang dicuri tidak begitu banyak, hanya beberapa tandan saja, sekitar 10 (sepuluh) tandan.
3. Adanya pelaku pencurian kelapa sawit tersebut merupakan anak dari pegawai (pekerja) dari perusahaan kami sendiri.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis di lapangan diketahui bahwa ada sebanyak 15 (lima belas) perkara yang proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian pada Polres Tanjung Jabung Timur yang prosesnya tidak dilanjutkan dikarenakan tindak pidana yang dilaporkan berkaitan dengan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut diselesaikan melalui upaya informal yaitu upaya perdamaian secara

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Rusdan, Penyidik Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur, *Alasan- Alasan Pihak Kepolisian Tidak Memproses Perkara Lebih Lanjut*, Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Juli 2022.

kekeluargaan atau secara adat. Dengan adanya upaya mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban dikenal dengan istilah mediasi penal.

Menurut penulis, upaya informal atau penyelesaian tindak pidana di luar jalur peradilan melalui upaya perdamaian antar para pihak yaitu yang dilakukan antara pihak pelaku dengan pihak korban dalam rangka penyelesaian tindak pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut memang patut dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan tidak diteruskan proses penyelesaian tindak pidana yang telah dilaporkan tersebut. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan lain sebagainya).

Pada kenyataannya menurut penulis walaupun terhadap tindak pidana umum (bukan delik aduan) tidak ada landasan hukum secara tegas yang menyebutkan tentang adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, secara tersirat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka polisi selaku penyidik dapat melakukan diskresi yaitu bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam hal ini menurut penulis bahwa atas laporan tindak pidana yang telah dilaporkan tersebut kepada pihak kepolisian, maka boleh saja proses perkara yang dilaporkan tersebut tidak dilanjutkan prosesnya sepanjang pihak pelapor atau

korban tidak keberatan dan di buatkan pernyataannya, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta demi menciptakan rasa ketertiban dan keamanan di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan maka tindakan Diskresi Kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

Artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 ( empat ) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan-kebiasaan.

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

Artinya tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.

3. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Artinya dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

Artinya pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu (emergencies) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.

5. Menghormati HAM.

Artinya sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.

## **2. Melalui jalur hukum (proses pengadilan)**

Yaitu dengan melakukan tindakan hukum guna kepentingan proses penyelidikan dan/atau penyidikan atas tindakan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Maka terhadap laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama akan ditindaklanjuti oleh satuan unit Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan dan jika proses pemeriksaan perkara yang dilaporkan telah lengkap disertai dengan alat bukti yang cukup termasuk di dalamnya adanya tersangka pelaku tindak pidana untuk seterusnya perkara tersebut dilimpahkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum guna nantinya dilanjutkan prosesnya pada pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang dilakukan melalui jalur pengadilan, disebutkan oleh Nurul menjelaskan bahwa:<sup>77</sup>

Sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga kejaksaan berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana, maka upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum adalah dengan cara melakukan hal-hal sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terutama sekali sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

Sedangkan menurut Esa Pratama Putra Daeli menyebutkan bahwa :<sup>78</sup>

Pada dasarnya penyelesaian perkara tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Nurul, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 Juli 2022

<sup>78</sup> Wawancara dengan Esa Pratama Putra Daeli, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Agustus 2022.

adalah sama dengan pemeriksaan perkara tindak pidana umum lainnya, yaitu pihak Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan memeriksa berkas-berkas perkara dan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan termasuk juga keterangan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian adanya pledoi (pembelaan) oleh pihak terdakwa ataupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa baik secara tertulis ataupun lisan yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang telah memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan yang pada intinya memuat putusan tentang :

- 1) Terbukti atau tidak terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana;
- 2) Jika tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan;
- 3) Jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa dikenakan hukuman dalam bentuk hukuman penjara, atau hukuman kurungan dan/atau denda sesuai dengan pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut.
- 4) Setelah putusan dibacakan, maka Ketua Majelis Hakim tersebut akan menyampaikan kepada para pihak, yaitu Jaksa Penuntut umum dan kepada Terdakwa dan/atau kuasa hukumnya tentang hak-hak para pihak tersebut untuk menerima atau menolak isi putusan tersebut. Jika para pihak berkeberatan atau putusan tersebut, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding.



Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta dan data berkaitan dengan adanya kasus tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang telah dilaporkan pada satuan Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, maka dapat diketahui bahwa hanya 2 (dua) kasus diselesaikan melalui jalur hukum pidana (jalur pengadilan) sampai adanya putusan pengadilan.

Pada dasarnya penyelesaian 2 (dua) kasus tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur secara formal telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Maka dapat dijelaskan kasus pencurian bersama-sama yang diselesaikan melalui jalur pengadilan dengan putusan hakim sebagai berikut:

**1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjt.**

a. Identitas Terdakwa

- 1) Nama Lengkap : DA
- 2) Tempat lahir : Air Hitam (Sumatera Selatan)
- 3) Umur : 25 Tahun/ 9 Mei 1993
- 4) Jenis kelamin : laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia
- 6) Tempat tinggal : Kampung 2 Desa Air Hitam Kec. Pali  
Kab. Musi Banyu Asin Sumatera Selatan
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Tani

b. Kasus Posisi

Dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjt. merupakan putusan Pengadilan tentang tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama milik TB, Bahwa ia Terdakwa DA pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 02.30 WIB, terdakwa didatangi oleh IR untuk menjemput Terdakwa dan adik Terdakwa bernama FD, IR menyampaikan kepada Terdakwa kita

akan memanen di kebun TB, kemudian mereka berangkat ke kebun TB dengan berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor milik IR, setelah sampai di kebun sekira pukul 03.00 Wib IR langsung memanen sedangkan Terdakwa dan FD mengumpulkan buah sawit yang dipanen IR menjadi 2 (dua) TPH (tempat pengumpulan hasil), tidak beberapa lama kemudian mobil carry pick up datang menjemput buah, di mobil tersebut ada sopir dan ada kernet, kemudian Terdakwa dan FD dibantu sopir dan kernet memuat buah sawit yang sudah terkumpul 2 (dua) TPH ke atas mobil carry pick up tersebut, setelah selesai dimuat Terdakwa ikut bersama sopir dan kernet mengantar buah keluar dari kebun untuk di jual, sedangkan IR dan FD masih tinggal di kebun pak TB untuk memanen dan menambah jumlah buah. Setelah Terdakwa sampai di luar kebun, Terdakwa berhenti di rumah seorang yang bernama NN, Terdakwa hanya duduk di rumah NN sambil melihat sopir dan kernet membongkar buah sawit, setelah sopir dan kernet selesai membongkar buah sawit kemudian sopir mengatakan kepada Terdakwa “kau ikut kedalam lagi apo menunggu disini” dan Terdakwa menjawab “Terdakwa menunggu disini”. Setelah Terdakwa menunggu selama 3 (tiga) jam tetapi mobil yang membawa buah sawit TB tidak datang, Terdakwa menelepon IR tetapi HP (handphone) IR tidak aktif, kemudian Terdakwa pulang jalan kaki menuju rumah, di tengah jalan Terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian dan RT setempat Terdakwa dibawa ke Polsek Mendahara Ulu, sesampainya di Polsek Mendahara Ulu Terdakwa baru mengetahui bahwa mobil yang membongkar sawit yang dibawa oleh sopir dan kernetnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan RT. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut TB mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.2.648.000,- (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut TB mengalami kerugian buah sawit lebih kurang 2.345 Kg tandan buah sawit segar (TBS) dengan kerugian sebesar Rp.2.648.000,- (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

d. Tuntutan Jaksa

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atas sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam nopol BH9946BK
  - 2 (dua) buah tojok sawit panjang 1 meter terbuat dari berisi bulat; dikembalikan kepada saksi NN;
  - 1 (satu) unit honda supra X warna hitam merah nomor mesin JB8IE1716904, nomor rangka MH1JB8116BK720585 tanpa nomor polisi
  - Uang tunai sebesar Rp.2.648.000 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan;
  - 2 (dua) lembar nota timbang sawit PT Sungai Bahar Pasifik Utama berat bersih 2.345 Kg
  - 3 (tiga) buah tandan buah sawit hasil penyisihan
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

e. Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka hakim mengadili :

- 1) Menyatakan Terdakwa DA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara
- 5) Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam nopol BH9946BK
  - 2 (dua) buah tojok sawit panjang 1 meter terbuat dari bersi bulat; dikembalikan kepada saksi NN;
  - 1 (satu) unit honda supra X warna hitam merah nomor mesin JB8IE1716904, nomor rangka MH1JB8116BK720585 tanpa nomor polisi
  - Uang tunai sebesar Rp.2.648.000 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan;

- 2 (dua) lembar nota timbang sawit PT Sungai Bahar Pasifik Utama berat bersih 2.345 Kg
  - 3 (tiga) buah tandan buah sawit hasil penyisihan; dikembalikan kepada pemiliknya TB.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

f. Analisis Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tentunya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan TB.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Keadaan yang meringankan:
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah.
- Bahwa para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## **2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tjt.**

a. Dakwaan

- Bahwa mereka terdakwa I. EKA RAMAYANA Als.YANA BINTI bersama-sama terdakwa II. DAUD KILLAU , saksi WIJONO Bin SLAMET (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 di Divisi 3 Blok J5, J6 Desa Sungai Toman Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Sabak, telah mengambil barang sesuatu berupa 114 (seratus empat belas) tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban PT.BBIP, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

b. Keterangan Saksi

- 1) Wijiono Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan pemanenan buah sawit;
  - Bahwa saksi melakukan pemanenan buah sawit tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, di perkebunan kelapa sawit PT. BPIP, Divisi 3, Blok J5 yang berlokasi

di Desa Sungai Toman, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa yang melakukan pemanenan buah sawit di lokasi Blok J5 tersebut hanya saksi sendiri dimana jumlah buah sawit yang saksi panen tersebut yaitu 10 s/d 15 tandan;
- Bahwa awalnya Security PT. BPIP yang bertemu dengan saksi tidak ada melarang saksi melakukan pemanenan tersebut, akan tetapi baru sekitar 30 menit saksi bekerja tepatnya sekitar pukul 13.30 WIB datang Security yang lain dan kemudian menyuruh saksi berhenti untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa saksi kira tidak ada masalah di lokasi tersebut, karena sebelumnya yang melakukan pemanenan buah sawit di lokasi tersebut adalah Kelompok Tani Anita;
- Bahwa baru hari itu saksi melakukan pemanenan di lokasi tersebut karena biasanya melakukan pemanenan di lokasi lain;
- Bahwa saksi gabung dengan Kelompok Tani Anita sekitar tahun 2020/2021 dan saksi pernah menandatangani surat pernyataan untuk gabung dengan Kelompok Tani Anita;
- Bahwa sistem pembagian tugas di Kelompok Tani Anita untuk melakukan pemanenan yaitu setiap anggota kelompok tani memang sudah ditentukan area masing-masing untuk melakukan pemanenan dan biasanya tanpa perintah, setiap anggota kelompok tani langsung ke area masing-masing untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa saksi melakukan pemanenan di lokasi tersebut yang bukan bagian saksi karena diperintahkan oleh Yana yang merupakan anak dari Anita untuk melakukan pemanenan di lokasi tersebut, karena yang bertugas di lokasi tersebut adalah beragama Kristen yang pada waktu itu sedang tidak masuk kerja karena akan merayakan hari Natal;
- Bahwa setelah saksi disuruh berhenti melakukan pemanenan, kemudian saksi duduk dan setelah 10 menit dan baru sekitar jarak 500 meter, kemudian saksi dihampiri oleh mobil PT. BPIP dan salah seorang mengatakan “kita ke kantor dulu, karena Daud juga sudah dibawa ke kantor untuk melakukan klarifikasi”, akan tetapi saksi bukanlah dibawa ke kantor PT. BPIP, tetapi saksi dibawa ke Polda Jambi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada waktu PT. BPIP membawa ke Polda Jambi, meskipun pada waktu itu saksi dilarang untuk menghubungi keluarga saksi;
- Bahwa menurut saksi harga buah sawit 10 s/d 15 tandan tersebut yaitu sekitar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perhitungan 15 tandan dikali harga buah sawit Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020/2021 tidak ada pelarangan dari PT. BPIP untuk melakukan pemanenan di lokasi tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa lokasi J5 tersebut sedang bermasalah/bersengketa;
- Bahwa saksi melakukan pemanenan tersebut yaitu dengan menggunakan eggrek;
- Bahwa seseorang tidak bisa memanen buah sawit sebanyak 114 dalam waktu 30 menit dan biasanya untuk waktu 30 menit seseorang hanya bisa melakukan pemanenan buah sawit 10 s/d 15 tandan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kebun di Blok J5 yang saksi panen tersebut;
- Bahwa di Blok J6 juga ada yang melakukan pemanenan, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemanenan di Blok J6 tersebut;
- Bahwa saksi menerima gaji atau upah dalam melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja di PT. BPIP sejak tahun 2014 s/d tahun 2020 dengan tugas sebagai pemanen buah sawit yaitu untuk semua lokasi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemanen di Blok J5 ketika bekerja di PT. BPIP dimana saksi mengetahui bahwa PT. BPIP melarang atau tidak mengizinkan anggota Kelompok Tani Anita atau orang lain untuk melakukan pemanenan di Blok J5;
- Bahwa saksi mau diperintahkan oleh Yana untuk pemanenan di lokasi tersebut meskipun saksi mengetahui bahwa PT. BPIP melarang Kelompok Tani Anita atau orang lain untuk melakukan pemanenan di lokasi tersebut karena pada waktu saksi sedang butuh uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit di lokasi Blok J5 dan J6 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kelompok Tani Anita tersebut ada atau berdiri;
- Bahwa saksi bergabung dengan Kelompok Tani Anita awalnya hanya sebagai buruh panen saja dan lama kelamaan saksi diajak untuk masuk ke kelompok tani tersebut dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai lahan di Blok J5 atau Blok J6, akan tetapi di tempat lain, saksi mempunyai lahan yang kondisinya masih kosong;
- Bahwa dulunya yang membayar upah panen saksi yaitu Anita, akan tetapi setelah Anita ditangkap, kemudian yang membayar saksi yaitu Yana;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa Blok J5 sedang bersengketa antara Anita dengan PT. BPIP sebelum saksi berhenti bekerja di PT. BPIP
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

c. Alat Bukti

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) janjang /tandan/buah kelapa sawit hasil panen

d. Keterangan Terdakwa

- Terdakwa I EKA RAMAYANA Als.YANA Binti ROZALI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dituduh oleh PT. BPIP telah melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa kejadian pencurian buah sawit yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 WIB di lokasi lahan Kelompok Tani Abdul Gani di Kel. Simpan Tuan, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa cara pengambilan sawit tersebut yaitu dengan cara memanen dengan menggunakan eggrek;
- Bahwa bukan terdakwa yang melakukan pemanenan buah sawit tersebut, akan tetapi dilakukan oleh Wijiono selaku anggota kelompok tani;
- Bahwa pemilik lahan kebun sawit tersebut adalah kelompok tani dan telah melakukan pemanenan di lokasi tersebut yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa yang menanam sawit di lokasi tersebut yaitu PT. BPIP namun terdakwa tidak mengetahui kapan PT. BPIP menanam sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa kelompok tani tidak ikut serta dalam penanaman sawit tersebut karena sudah ada perjanjiannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyuruh Wijiono atau kelompok tani lainnya untuk memanen buah sawit tersebut karena Wijiono dan yang lainnya sudah mengetahui sendiri letak lokasi dimana dia akan melakukan pemanenan;
- Bahwa yang terdakwa katakan kepada Wijiono sebelum kejadian pemanenan buah sawit tersebut yaitu terdakwa bertanya “manen gak?”, yang kemudian dijawab oleh Wijiono “iya”;
- Bahwa terdakwa ada di lokasi kejadian tersebut awalnya ikut dengan Terdakwa Daud Kilau. Setelah sampai di lokasi, kemudian terdakwa balik ke pondok. Kemudian sekitar 30 menit, Terdakwa Daud Kilau menelepon terdakwa dan setelah kembali ke lokasi tersebut rupanya sudah ramai dengan kedatangan orang PT. BPIP diantaranya yang terdakwa kenal yaitu saksi Antoni dan kemudian marah-marah karena kelompok tani memanen buah sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa yang ada di lokasi tersebut dari kelompok tani yang terdakwa lihat yaitu Terdakwa Daud Kilau, Dimas, Keli, Wijiono dan istrinya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui nama blok tempat pemanenan buah sawit tersebut, setelah kejadian baru terdakwa mengetahui bahwa itu Blok J6 dan J7;

- Bahwa Terdakwa Daud Kilau tidak ikut melakukan memanen buah sawit, dia hanya berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Wijiono memanen buah sawit itu. terdakwa hanya melihat buah sawit yang telah dipanen sebanyak 7 tandan, 2 tandan di tanah dan 5 tandan di mobil PT. BPIP;
- Bahwa jumlah anggota kelompok tani tersebut yaitu 70 orang begitupun pada tahun 2018 ketika ada perubahan, anggota kelompok tani tetap sebanyak 70 orang;
- Bahwa Wijiono termasuk anggota kelompok tani dan terdakwa yang akan membayar upah memanen Wijiono;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Single Cabin merk Mitsubishi Triton warna silver No. Pol. BH 8179 TK adalah kelompok tani, akan tetapi surat- suratnya atas nama terdakwa dimana mobil tersebut dipergunakan untuk melangsir buah sawit yang telah dipanen oleh kelompok tani;
- Bahwa kelompok tani tersebut tidak ada ditentukan wilayah masing-masing untuk melakukan pemanenan, mereka digilir atau secara bergantian untuk melakukan pemanenan dan mereka sudah mengetahui lokasi mana yang menjadi gilirannya;
- Bahwa awalnya yang mengajak untuk melakukan perdamaian yaitu PT. BPIP;
- Terdakwa II DAUD KILAU Bin ROZALI
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap dan dituduh oleh PT. BPIP telah melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) bulan setelah Wijiono ditangkap;
- Bahwa kejadian pencurian buah sawit yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021, sekitar pukul
- 14.00 WIB di lokasi lahan Kelompok Tani Abdul Gani di Kel. Simpan Tuan, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa cara pengambilan sawit tersebut yaitu dengan cara memanen dengan menggunakan eggrek;
- Bahwa bukan terdakwa yang melakukan pemanenan buah sawit tersebut, akan tetapi dilakukan oleh Wijiono selaku anggota kelompok tani;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan kelompok tani untuk melakukan pemanenan tersebut. Awalnya pagi harinya pada hari itu juga, PT. BPIP melakukan pemanenan di lokasi tersebut dan kemudian terjadi perdebatan antara kelompok tani dengan PT. BPIP yang kemudian PT. BPIP berhenti memanen dan pulang. Kemudian tanpa ada perintah kelompok tani, pada siang harinya kelompok melakukan pemanenan di lokasi tersebut yang tidak lama kemudian datang pihak PT. BPIP dan menyuruh kelompok tani untuk berhenti memanen yang mengakibatkan Wijiono dibawa oleh PT. BPIP yang pada waktu hanya Wijiono yang masih memanen;



- Bahwa pemilik lahan kebun sawit tersebut adalah kelompok tani berdasarkan surat pancung alas;
  - Bahwa yang menanam sawit di lokasi tersebut yaitu PT. BPIP dimana dasar PT. BPIP bisa menanam sawit di lokasi tersebut karena ada perjanjian antara kelompok tani dengan PT. BPIP pada tahun 1997;
  - Bahwa setahu terdakwa dari dulu yang memanen buah sawit tersebut adalah kelompok tani dan baru sekali itulah terdakwa ke lokasi lahan sawit tersebut;
  - Bahwa tujuan pihak PT. BPIP datang ke lokasi tersebut yaitu untuk melarang kelompok tani melakukan pemanenan buah sawit dan atas keinginan pihak PT. BPIP tersebut, kemudian terdakwa mengatakan “ya sudah, berhenti panen”;
  - Bahwa Wijiono memanen buah sawit yaitu di Blok J6, sedangkan di blok lain terdakwa tidak mengetahui siapa pemanennya;
  - Bahwa yang membayar upah panen Wijiono yaitu Terdakwa Eka Ramayana Als Yana yang menggantikan ibu terdakwa, Anita;
  - Bahwa sudah 4 kali Terdakwa Eka Ramayana Als Yana melakukan pembayaran upah kepada pemanen sawit;
  - Bahwa Terdakwa ke lokasi tersebut hanya menemani kelompok tani yang akan memanen buah sawit karena kelompok tani merasa takut apabila memanen sendiri dan baru kali inilah terdakwa melihat kelompok tani sedang memanen buah sawit;
  - Bahwa jumlah buah sawit yang sudah berhasil dipanen yaitu sekitar 10-15 tandan yang semuanya dipanen oleh Wijiono;
  - Bahwa jarak terdakwa dengan lokasi tempat Wijiono memanen buah sawit yaitu sekitar 100 meter;
  - Bahwa luas lahan kelompok tani bermitra dengan PT. BPIP yaitu sekitar 360 hektar namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana pola kemitraan antara kelompok tani dengan PT. BPIP;
  - Bahwa ada perjanjian damai antara Terdakwa, Terdakwa Eka Ramayana Als Yana dengan PT. BPIP;
- e. Tuntutan
- Menyatakan para terdakwa EKA RAMAYANA Als.YANA Binti ROZALI bersama terdakwa DAUD KILLAU Bin ROZALI yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
  - Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. EKA RAMAYANA Als.YANA Binti ROZALI dan terdakwa II. DAUD KILLAU Bin ROZALI yang dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) janjang /tandan/buah kelapa sawit hasil panen Dikembalikan kepada saksi ANTONI Bin SUNARDI. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)
- f. Putusan
- Menyatakan Terdakwa I EKA RAMAYANA Als.YANA BINTI ROZALI dan Terdakwa II DAUD KILAU BIN ROZALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  - Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 13 (tiga belas) hari;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) janjang /tandan/buah kelapa sawit hasil panen; Telah diputus dalam berkas perkara An. Wijiono Bin Slamet;
  - Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjt. berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian Hakim memutuskan bahwa Terdakwa dihukum karena perbuatannya dengan pidana 1 (satu) tahun penjara. Tentunya putusan hakim ini dengan adanya pertimbangan asas-asas yang ada di masyarakat, dengan adanya asas keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum. Dan setiap putusan pengadilan (Hakim), harus mengandung dua unsur yaitu *legal justice* dan *moral justice*.

Legal justice artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan moral justice artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Secara legal justice disini kita akan melihat apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap si pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan pidana yang ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat si terdakwa menurut tuntutan jaksa penuntut umum.

Bila kita melihat secara legal justice memang hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap si pelaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena hakim menggunakan sarana-sarana atau alat untuk memastikan tentang peristiwa yang bersangkutan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan.

Menurut teori keadilan (*moral justice*), putusan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijatuhkan hakim, dirasakan cukup adil, karena hakim menjatuhkan pidana tidak hanya mementingkan kepentingan dari pihak korban, tetapi juga mementingkan hak-hak dari si terdakwa.

Berkaitan dengan pembedaan, maka muncullah teori-teori hukum pidana :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan. tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian. teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana. muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui

pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.<sup>79</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua cara yang ditempuh dalam penyelesaian kasus pencurian tandan buah segara kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur yaitu : penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (upaya mediasi penal) dan melalui jalur pengadilan (upaya hukum).

### **B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Bersama-sama**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, pada dasarnya inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara. dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Keberhasilan penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 27

1. Hukum (undang-undang).
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai basil karya, cipta. dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ditemukan faktor- faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian bersama-sama, yaitu:

### **1. Faktor Undang-Undang**

Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, menurut penulis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bersama-sama belum dapat dilakukan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun aturan perundang- undangan yang ada sudah sesuai.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa hukuman atau pidana yang dapat menjerat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak

pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Tindak pidana pencurian di atur di dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yaitu yang terdiri dari Pasal 362, 363, 364, 365 dan 367. Pada Pasal 362 tersebut mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa/pokok. tindak: pidana pencurian dengan unsur pemberatan, tindak pidana pencurian ringan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Menurut ketentuan Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa :

Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”

Dalam hal ini pada kenyataannya dari beberapa kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian pada Polres Tanjung Jabung Timur tentang adanya peristiwa dugaan tindak pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang ada di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur, walaupun telah ada bukti-bukti yang cukup berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, namun ada diantara kasus tersebut ada beberapa kasus prosesnya tidak dilanjutkan atau dilimpahkan berkas perkara kepada pihak Jaksa Penuntut Umum guna kepentingan agar perkara atau kasus tersebut dapat segera diperiksa dan diadili di pengadilan negeri yang pada akhirnya terhadap pihak-pihak yang terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan pada kenyataannya terdapat adanya beberapa kasus tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut dengan berbagai pertimbangan hanya diselesaikan pada tingkat kepolisian yang dilakukan dengan cara mediasi yang dilakukan antara pihak pelapor (korban) dengan pihak terlapor (pelaku tindak pidana) yang ada kalanya dibantu oleh tokoh masyarakat ataupun pihak kepolisian itu sendiri yang di kenal dalam pergaulan umum disebut upaya perdamaian, sehingga dengan adanya perdamaian tersebut kasus yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian tersebut tidak dilanjutkan prosesnya atau dicabut.

Hal ini adalah suatu penyimpangan dalam penegakan hukum dikarenakan tindak pidana pencurian bersama-sama bukan merupakan delik aduan yang dapat dicabut laporan atau pengaduannya oleh pelapor kecuali jika tindak pidana pencurian bersama-sama tersebut dilakukan oleh anak-anak atau dilakukan dalam lingkungan keluarga.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum atas penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segara kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dijelaskan oleh Rusdan bahwa :

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam hal penegakan hukum dalam hal penyelesaian tindak pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan jumlah personil aparat kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama karena permasalahan tersebut bersifat kompleks;



- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada;
- 3) Terbatasnya informasi yang disampaikan oleh pihak korban dan kurangnya pengawasan oleh pihak korban itu sendiri;
- 4) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya masyarakat.<sup>80</sup>

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Esa Pratama Putra Daeli bahwa :<sup>81</sup>  
Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya ketidakpastian jumlah kerugian yang diderita oleh korban;
- 2) Pihak perusahaan yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yang tidak berkompeten;
- 3) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya dukungan masyarakat dalam hal penegakan hukum itu sendiri dalam hal menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Sebagaimana dimaklumi bahwa tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama pada umumnya terjadi di lahan kebun sawit. Pada kenyataannya pula bahwa lahan kelapa sawit tersebut bersifat luas apalagi lahan kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar yang terdiri lahan yang jumlahnya bisa meliputi ribuan hektar dan terletak di kawasan berbukit-bukit. Dengan demikian akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam mendatangi tempat kejadian perkara. Selanjutnya pula perlu juga dibuktikan apakah tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut benar-benar terjadi pada lahan milik pelapor (korban) karena bukan tidak mungkin tandan buah segar kelapa

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Rusdan, Penyidik Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur, *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Atas Penyelesaian Kasus Pencurian Tandan Buah Sawit*, Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Juli 2022.

<sup>81</sup> Wawancara Esa Pratama Putra Daeli, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Agustus 2022.

sawit tersebut bukan diambil dari lahan kebun milik pelapor itu sendiri dikarenakan ada juga lahan-lahan kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pihak lainnya.

Dengan demikian dengan adanya keterbatasan jumlah personil kepolisian dan kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Polres Tanjung Jabung Timur menimbulkan kendala dalam penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang ada di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Menurut keterangan dari Rusdan menjelaskan bahwa:

Adanya kendala yang dihadapi oleh pihak Reskrim Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur dengan adanya keterbatasan jumlah personil aparat kepolisian dimana jumlah anggota keseluruhan di kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) orang. Dari jumlah sebanyak 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) orang tersebut dibagi dalam bagian tugas-tugas dan unit-unit tertentu. Dimana anggota yang di bagian Reskrim sendiri sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan pembagian tugas dan bidang tertentu.

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja Polri dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai. tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil Polri yang tidak baik dalam menangani perkara yang dilaporkan.

Pada dasarnya masyarakat mengharapkan kualitas atau kemampuan Polri yang bekerja secara profesional, efektif, efisien dan modern yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Profesional

Wujud dari professional yaitu pelaksanaan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun.

b. Efektif dan efisien

Kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi (daya dan dana yang sekecil-kecilnya (hemat dan sukses) serta kemampuan melaksanakan tugas dengan benar dan terselesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang diinginkan.

c. Modern

Berpikir maju, strategis dan atau mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan/teknologi mutakhir sehingga semua terselesaikan secara efektif, efisien dan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis di lapangan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada Polres Tanjung Jabung Timur berkaitan dengan penyelidikan dan /atau penyidikan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang ada di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri tidak dapat berjalan secara maksimal dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan pihak penyidik khususnya menyangkut masalah lahan dan perkebunan kelapa sawit, serta dengan sarana, prasarana dan dana yang minimal, ditambah lagi dengan lokasi dan luasnya lahan kebun kelapa sawit.

Dengan kondisi-kondisi seperti ini harapan masyarakat agar pihak kepolisian dapat bertindak profesional efektif, efisien, profesional dan modern belum dapat diwujudkan oleh kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum dan ditambah lagi adanya ditemui tindakan-tindakan oknum aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

khususnya hukum acara pidana yang tentunya membawa dampak pula menimbulkan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan.

### **3. Faktor Sarana Dan Prasarana**

Dengan adanya kondisi lahan perkebunan sawit yang bersifat luas dan terletak di daerah berbukit-bukit dan ada yang harus ditempuh dengan cara mengarungi sungai atau rawa, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk sampai ke lokasi kejadian perkara. Dari data yang penulis dapatkan di lapangan bahwa dengan jumlah kendaraan yang dimiliki kepolisian bagian unit Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur hanya memiliki kendaraan 1 (satu) unit mobil patroli serta 3 (tiga) unit kendaraan beroda dua, dari sarana dan prasarana yang dimiliki bagian Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur ini kurang mencukupi mengingat luasnya kabupaten Tanjung Jabung Timur dan banyaknya jenis tindak pidana lain yang harus diidentifikasi.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai tersebut tidak akan mungkin penegak hukum secara aktual menyelaraskan peran yang seharusnya dilakukan dikaitkan dengan pelaksanaan pengumpulan alat-alat bukti sehubungan dengan adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian

tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama itu sendiri. Bermanfaatnya fasilitas yang telah tersedia senantiasa tergantung pada kondisi yang ada. Walaupun ada sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang tersedia tetapi jika akses yang ditempuh tidak dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan bermotor maka sudah barang tentu fasilitas tersebut menjadi sia-sia, dengan kata lain fasilitas yang tidak memadai tersebut sudah tentu merupakan sebagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni keperluan atau kebutuhan yang bertitik tolak pada segi individual dan adanya kekurangan-kekurangan yang bertitik tolak pada segi sistemnya.

Pada kenyataannya sarana dan fasilitas yang ada berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama pada Polres Tanjung Jabung Timur sangatlah terbatas karena walaupun ada terdapat kendaraan dinas kepolisian, namun di lihat dari kondisinya kendaraan dinas tersebut tidak dapat digunakan untuk dapat mendatangi tempat kejadian perkara.

Hal inilah yang turut membuat upaya penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut menjadi terhambat atau setidaknya membutuhkan waktu yang lama dan dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak hilang atau rusaknya barang bukti tindak pidana itu sendiri.

Selanjutnya selain sarana dan prasarana yang terbatas, kondisi keuangan yang ada pada Polres Tanjung Jabung Timur yang sangat terbatas juga menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut, karena

sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada umumnya lokasi tempat kejadian perkara berkaitan dengan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut berada di daerah yang sulit terjangkau sehingga untuk sampai ke lokasi dimaksud sangat membutuhkan waktu dan oleh karenanya perlu pula diperhatikan kesejahteraan personil kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan /atau penyidikan tindak pidana tersebut yaitu berupa biaya konsumsi dan biaya operasional ke lokasi tersebut.

Bahwa pada kenyataannya lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Timur dimiliki oleh perusahaan, sehingga dalam hal untuk mengetahui tentang data kepemilikan serta letak lokasi lahan perkebunan sawit tersebut merupakan suatu hal yang tidak gampang untuk memperolehnya. Hal ini dikarenakan dokumen-dokumen tentang data kepemilikan serta letak dan luas lahan kebun sawit tersebut pada umumnya disimpan oleh pemilik atau pimpinan perusahaan, namun pada kenyataannya pihak pemilik perusahaan ataupun pimpinan perusahaan seringkali sulit untuk ditemui, sehingga untuk kepentingan penyelidikan dan /atau penyidikan perkara tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut menjadi terhambat karena harus menunggu kehadiran pemilik lahan atau pimpinan perusahaan berada di kantor perusahaan tersebut yang selanjutnya barulah dokumen-dokumen tersebut dapat dibawa oleh karyawan perusahaan untuk diserahkan kepada pihak kepolisian pada Polres Tanjung Jabung Timur.

Pada kenyataannya pula bahwa dengan begitu luasnya lahan kebun kelapa sawit yang ada, maka sudah barang tentu membawa dampak bahwa tidak

keseluruhan lahan kelapa sawit dapat diawasi keseluruhan secara maksimal. Sehingga dengan demikian dengan kondisi kurangnya pengawasan atas lahan yang luas dapat saja menimbulkan niat seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang ada di lahan-lahan yang kurang dilakukan pengawasannya.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Pada dasarnya setiap warga negara dalam lingkungan masyarakat menginginkan perdamaian dan ketertiban masyarakat. Untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban masyarakat tersebut dibutuhkan penerapan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah lingkungan masyarakat tersebut termasuk di dalamnya norma hukum. Pada kenyataannya hukum dan masyarakat bersifat saling mempengaruhi masyarakat dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut.

Berkaitan dengan kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama, Afrizal menjelaskan bahwa :

Dengan adanya tindak pidana pencurian bersama-sama yang terjadi karena sebagian besar masyarakat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara kebutuhan ekonomi terus meningkat inilah mengapa masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama untuk biaya hidup mereka.<sup>82</sup>

Dari keterangan Afrizal maka dapat diketahui bahwa hukum juga dapat di pengaruhi oleh taraf hidup ekonomi masyarakat. dengan keterbatasan ekonomi yang ada dan dengan adanya gaya hidup masyarakat yang konsumtif tanpa

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Afrizal, Lurah Simpang Tuan, tanggal 15 Juli 2022

memandang kemampuan ekonomi yang dimilikinya, sehingga membuat seseorang atau warga masyarakat terkadang cenderung untuk melakukan kejahatan, seperti tindak pencurian termasuk di dalamnya tindak pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama.

Selain itu ada pula pandangan masyarakat bahwa terhadap orang-orang yang masuk dan membuka lahan usaha di sekitar lingkungan masyarakat tersebut, maka pelaku usaha tersebut harus pula memperhatikan kesejahteraan warga masyarakat di sekitar tempat usahanya tersebut. Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian khusus tentang kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan tidak mau mengakui hak penguasaan lahan milik seseorang atau milik perusahaan atas lahan kebun sawit yang dahulu adalah kawasan hutan yang dengan bebas mereka manfaatkan sebagai sumber kehidupan, sehingga pandangan itu masih terbawa-bawa hingga dengan seenaknya tanpa ada rasa bersalah sebagian warga masyarakat yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit di lahan milik orang lain atau pada lahan milik perusahaan.

Hal yang paling mengkhawatirkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah adanya tindakan anarkis yang dilakukan sehubungan tindakan aparat penegak hukum maupun tindakan pihak perusahaan yang dianggap bertentangan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. sehingga untuk menyikapi perlu kehati-hatian dalam melakukan proses penegakan hukum itu sendiri. Tindakan anarkis tersebut dapat saja dilakukan dalam bentuk demo,



misalnya yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat yang kemungkinan dapat disertai adanya upaya pembakaran lahan atau gedung maupun dengan melakukan tindak pidana lainnya yang tentunya akan membawa dampak berupa timbulnya kerugian yang tidak sedikit nilainya dan merugikan banyak pihak.

Dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tersebut maka sudah barang tentu menimbulkan dampak berupa sulitnya penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah sugar kelapa sawit bersama-sama yang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut.

#### **5. Faktor Budaya Masyarakat**

Budaya masyarakat sekitar lahan perkebunan menjadi kendala dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat yang berada di sekitar lahan perkebunan kelapa sawit, dimana ada budaya masyarakat adat beranggapan bahwa tanah perkebunan yang dimiliki perusahaan atau pihak-pihak yang melakukan usaha adalah milik tanah nenek moyang mereka jadi masyarakat adat disekitar perkebunan merasa rugi kalau mereka tidak ikut peran atau dipekerjakan di perkebunan atau perusahaan kelapa sawit tersebut dan diharapkan pihak perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tempat usahanya tersebut. Sehingga manakala ada warga masyarakat membutuhkan sejumlah dana atau adanya keinginan warga masyarakat meminta bantuan kepada pihak pengusaha atau pemilik lahan tersebut tetapi pihak perusahaan tidak menanggapi atau memberikan bantuan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sekitar, maka menimbulkan perasaan dendam sehingga terjadinya tindakan yang sebagian

warga masyarakat yang bersifat melanggar hukum yang dianggap warga masyarakat sebagai suatu kewajiban padahal hal tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Ditemui Dalam Upaya Penegakan Hukum**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP ataupun ketentuan-ketentuan sebagai termuat dalam KUHP yaitu Pasal 362, 363, 364, 365 dan 367 yang pada intinya terhadap terjadinya tindak pidana pencurian, maka terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut harus diproses secara jalur hukum pidana mulai dari tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada sidang pengadilan guna menentukan terbukti atau tidak terbuktinya suatu tindak pidana terjadi dan juga terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama tersebut harus dikenakan hukuman pidana baik dalam bentuk pidana penjara, pidana kurungan ataupun pidana denda.

Namun demikian pada kenyataannya upaya penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak dilaksanakan sepenuhnya secara maksimal, hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut.

Walaupun terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, namun pada kenyataannya upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut harus segera ditanggulangi guna dapat terlaksananya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut.

Berkenaan dengan upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, disebutkan oleh Rusdan bahwa<sup>83</sup> :

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan mutu kualitas dan profesionalitas personal kepolisian khususnya yang bertugas selaku penyidik pada Polres Tanjung Jabung Timur dan penambahan jumlah personil kepolisian yang bertugas di lapangan.
- 2) Memberdayakan sarana dan prasarana. melakukan upaya efisiensi dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
- 3) Menjalin hubungan dengan seluruh komponen masyarakat dan melakukan penyuluhan hukum di tengah-tengah lingkungan masyarakat tentang arti pentingnya penegakan hukum termasuk juga penegakan hukum pada umumnya dan khususnya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Rusdan, Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Juli 2022.

Sedangkan menurut Esa Pratama Putra Daeli disebutkan bahwa :<sup>84</sup>

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan semangat kerja dan pengetahuan yang ada.
2. Melakukan berbagai tindakan hukum dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat,
3. Melakukan efisiensi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang ada.
4. Melakukan pendekatan dengan berbagai unsur masyarakat terkait, terutama pihak pemilik lahan (perusahaan) dan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya menanggulangi dan mengatasi terjadinya mengatasi terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan hasil penelitian penulis di lapangan, maka dapat diketahui tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan profesionalitas dan kemampuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum serta penambahan jumlah personil petugas kepolisian di lapangan.

Kemampuan dan profesionalitas aparat penegak adalah merupakan faktor penentu yang paling utama menentukan berhasil atau tidak berhasil pelaksanaan penegakan hukum ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut dalam hal melakukan berbagai tindakan hukum

---

<sup>84</sup> Wawancara Esa Pratama Putra Daeli, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Agustus 2022.

dilaksanakan secara arif dan bijaksana. Permasalahan hukum tersebut erat kaitannya dengan permasalahan hubungan yang berlaku di tengah-tengah lingkungan masyarakat itu sendiri, namun demikian perlakuan hukum yang diterapkan akan menimbulkan berbagai reaksi tergantung tingkat pemahaman tentang hukum yang ada dalam masyarakat sesuai dengan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat.

Dengan demikian ilmu pengetahuan yang memadai dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi terjadinya tindak pidana, hal ini sangat penting dikarenakan jika seorang aparat penegak hukum tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai tentang permasalahan hukum yang ada serta tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum tidak dilakukan secara profesional, maka bukan tidak mungkin tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup akan membawa dampak yang malahan menimbulkan konflik baru yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Oleh karena itu berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, maka diketahui bahwa telah ada upaya peningkatan ilmu pengetahuan aparat penegakan hukum khususnya pihak kepolisian pada Polres Tanjung Jabung Timur dengan cara berupa diadakannya diskusi internal sesama anggota kepolisian pada Polres Tanjung Jabung Timur, mencari dan menemukan sumber ilmu pengetahuan baik melalui buku-buku, peraturan-peraturan terkait dengan tindak pidana maupun mencari dan menemukan ilmu pengetahuan tentang penyidikan melalui internet. Serta adanya penambahan jumlah personil

petugas kepolisian yang bertugas di lapangan untuk mengawasi kegiatan masyarakat.

2) Memberdayakan sarana dan prasarana yang ada dan melakukan upaya efisiensi

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang memadai dan didukung dengan dana yang cukup merupakan salah satu syarat lancarnya pelaksanaan suatu kegiatan termasuk juga di dalamnya berkaitan dengan upaya penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Memang perlu disadari bahwa pada kenyataannya dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur belum didukung sarana dan prasarana serta dana yang memadai, namun demikian dengan adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia serta keterbatasan dana yang ada bukan berarti pelaksanaan penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, hal-hal yang dapat atau telah dilakukan adalah dengan cara memberdayakan sarana prasarana yang ada termasuk juga dengan cara meminjam sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan tersebut kepada instansi-instansi

pemerintah ataupun swasta yang dengan tanpa syarat yang menghambat proses penegakan hukum itu sendiri dan juga melakukan efisiensi penggunaan dana yang ada sehingga walaupun dengan dana yang ada setidaknya standar dan prosedur minimal pelaksanaan penegakan hukum berkaitan penyelesaian tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut dapat terpenuhi.

- 3) Menciptakan dan menjalin kerja sama atau hubungan antara lembaga penegak hukum yang satu dengan lembaga penegak hukum lainnya maupun kelompok masyarakat terkait

Pada dasarnya konflik yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat maupun dengan pihak perusahaan berkaitan dengan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang ada di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur dikarenakan belum terbangunnya komunikasi antara masyarakat sekitar dengan pihak perusahaan atau pemilik lahan kebun kelapa sawit itu sendiri. Dengan demikian mana kala warga masyarakat membutuhkan sesuatu dari pihak perusahaan atau dari pemilik lahan, baik itu berkaitan dengan lowongan kerja ataupun kebutuhan financial untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan sosial dalam lingkungan masyarakat sekitar lahan kebun sawit tersebut tidak ditanggapi secara baik oleh pihak pemilik lahan. maka hal ini menimbulkan rasa sakit hati dan dendam dari pihak warga masyarakat sekitar lahan kebun sawit tersebut sehingga bukan tidak mungkin hal inilah menjadi pemicu terjadi tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut.

Untuk itu demi menghindari atau setidaknya-tidaknya mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut, maka ditemui telah beberapa perusahaan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur yang mengadakan jalinan kerja sama yang baik dengan pihak warga masyarakat sekitar lahan kebun sawit tersebut yang bersifat saling menguntungkan. Pada satu sisi masyarakat dapat terbantu dengan adanya kesempatan kerja di perusahaan kelapa sawit tersebut ataupun jika ada kegiatan- kegiatan sosial ada terdapat bantuan dana dari pihak perusahaan. Sedangkan pada sisi lain pihak perusahaan akan terbantu dalam pengawasan lahan kebun sawit milik perusahaan tersebut dikarenakan warga masyarakat juga turut menjaga agar lahan kebun sawit milik perusahaan terhindar dari terjadinya tindak pidana pencurian bersama-sama.

- 4) Melakukan pendekatan dengan berbagai unsur masyarakat terkait, terutama pihak pemilik lahan (perusahaan) dan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya menanggulangi dan mengatasi terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri menurut hasil penelitian dan pengamatan penulis di lapangan, bahwa salah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah adanya jalinan komunikasi antara aparat penegak hukum khusus kepolisian pada Polres Tanjung Jabung Timur dengan seluruh lapisan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung



Jabung Timur terutama yang berada di pedesaan dan terus rutin dilakukan secara terus menerus, misalnya dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan terutama di daerah rawan terjadinya pelanggaran hukum maupun di sekolah-sekolah, di tempat-tempat sarana Ibadah ataupun sarana umum lainnya.

Jalinan komunikasi antara warga masyarakat dengan instansi pemerintah dan juga aparat penegak hukum sangat penting artinya, karena dengan adanya jalinan komunikasi ini akan tercipta atau terwujud suatu wadah atau tempat dalam menyampaikan aspirasi dan informasi saling timbal balik antara pemerintah termasuk lembaga aparat penegak hukum dengan seluruh lapisan warga masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya penyuluhan-penyuluhan ada jalinan komunikasi antara warga masyarakat dengan aparat penegak hukum, instansi swasta ataupun aparat pemerintahan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka diharapkan pelanggaran-pelanggaran ataupun tindak pidana yang selama ini marak terjadi termasuk di dalam tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama tersebut tidak terjadi lagi atau sedikit-tidaknya menjadi berkurang. Selain itu dengan adanya jalinan komunikasi tersebut akan tercipta suasana di tengah-tengah lingkungan masyarakat untuk dapat saling mengawasi dengan tujuan terjalinnya kebersamaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma susila, norma adat dan norma hukum. Selain itu juga jalinan komunikasi yang dibina dengan baik tersebut dapat dijadikan sebagai adanya wadah atau

tempat dalam menyampaikan aspirasi dan informasi saling timbal balik antara pemerintah termasuk lembaga aparat penegak hukum dengan seluruh lapisan warga masyarakat itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian yang terdapat bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu
  - a) Melalui mediasi penal (diluar jalur pengadilan) dengan dilakukannya upaya perdamaian antara para pihak dengan adanya kewenangan diskresi pihak kepolisian.
  - b) Melalui jalur pengadilan (sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku). Penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.B/2018/Pn.Tjt). Telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim telah sesuai dalam menerapkan unsur-unsur rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu: Unsur Barangsiapa; Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

2. Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, antara lain:
  - a) Dari segi penegak hukum masih sedikit jumlah personil petugas kepolisian mengingat luasnya perkebunan sawit. Dan minimnya informasi yang di dapat dari pemilik lahan mengenai tindak pidana pencurian kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - b) Kurangnya sarana dan prasarana, karena luasnya perkebunan yang berada di pelosok serta lahan perkebunan yang sebagian berada di daerah berbukit-bukit dan rawa, jadi kurang sarana dan prasarana untuk menuju lahan perkebunan. Sedangkan sarana yang dimiliki masih minim.
  - c) Minimnya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan hukum. Hal ini ditandai dengan banyaknya penjarahan buah sawit milik perusahaan padahal hak milik tersebut sudah ada pelepasan tapi masyarakat masih menganggap tanah perkebunan tersebut hak adat mereka.
  - d) Sebagian besar masyarakat malas bekerja untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Padahal lahan/area yang ada masih luas. Dan masyarakat berpikir man mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bersusah payah dengan cara mencuri.
3. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan profesionalitas dan kemampuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan diperlukannya penambahan anggota personil kepolisian.
- b) Memberdayakan sarana dan prasarana yang ada dan melakukan upaya Menciptakan dan menjalin kerja sama atau hubungan antara lembaga penegak hukum yang satu dengan lembaga penegak hukum lainnya maupun kelompok masyarakat terkait.
- c) Melakukan pendekatan dengan berbagai unsur masyarakat terkait, terutama pihak pemilik lahan (perusahaan) dan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya menanggulangi dan mengatasi terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya penambahan anggota personil kepolisian di setiap kepolisian sektor terutama yang berdekatan dengan wilayah perkebunan karena hal ini merupakan daerah yang rawan pencurian bersama-sama.
2. Sarana dan prasarana yang ada dipergunakan sebaik mungkin dan perlunya peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana ditingkatkan di kepolisian sektor.
3. Perlunya diadakan peningkatan pengetahuan hukum masyarakat yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum.

4. Sebaiknya pihak pemilik perkebunan dan perusahaan harus memperhatikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berada disekitar lahan perkebunan (perusahaan) dengan memberikan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.
5. Mejlis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari, sebab tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Ebrinedy Haloho, *Analisis Optimalisasi Pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) Sebagai Bahan Baku Industri Pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Karnel (PK)*. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Bogor, Bogor, 2008.

Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineke Cipta, Jakarta, 2005.

Kabib Nawawi, *Kriminologi, Bahan Ajar Fakultas Hukum*, Universitas Jambi, 2009.

Komariah E. Sapardjaya, *Ajaran Melawan Hukum Materiil Datum Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Datum Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

M. Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mardjono Reksodiputro, "*Survei Dan Riset Untuk Sistem Peradilan Pidana Yang Lebih Rasional*", *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Kedua*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan. Kumpulan Karangan Ruku Kesatu. Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsive Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi Kapita Selekta)*, Galang Press, Jakarta, 2008.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika Jakarta, 2009.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor, 2013.

Ramelan, *Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Media Hukum, Jakarta, 2003.

Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Alumni. Bandung, 1986.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Rustam Effendi Lubis & Agus Widanarko, *Kelapa Sawit*, Agromedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2011.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 69.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.



Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

## **B. Wawancara**

Wawancara dengan Afrizal, Lurah Simpang Tuan

Wawancara dengan Rusdan, Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur

Wawancara Nurul, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur